

**PANDANGAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP *CRYPTO***

**SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN**

(Studi Terhadap Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Magetan)

**SKRIPSI**



Oleh:

**MOHAMMAD RIJAL FAIZIN**  
**101190148**

Pembimbing:

**Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**  
**NIP 1976051172002121002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Rijal Faizin, Mohammad.** *Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap Crypto Sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi Terhadap Kepala KUA di Kabupaten Magetan).* **Skripsi,** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Prof. Dr.Miftahul Huda, M.Ag.

**Kata Kunci :** *Crypto*, Mahar, KUA

Mahar dalam perkawinan pada umumnya berupa barang, uang, atau benda berharga yang lainnya. Seiring berkembangnya zaman banyak inovasi dalam penggunaan mahar, contohnya penggunaan mahar berupa *crypto* di kota-kota besar, yang mana, *crypto* ini maasih menjadi perdebatan terkait status hukumnya karena tidak memiliki wujud fisik dan tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Di sisi lain MUI telah mengharamkan penggunaan *crypto*. Sementara itu, beberapa kepala KUA di Kabupaten Magetan memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap penggunaan mahar *crypto*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan terhadap keabsahan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan? (2) Bagaimana alasan hukum yang mendasari pandangan kepala KUA terhadap *crypto* sebagai mahar perkawinan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kalitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 KUA di Kabupaten Magetan 4 diantaranya mengharamkan penggubaan *crypto* sebagai mahar dan 2 lainnya membolehkan penggunaan mahar *crypto*. Dari 4 pandangan KUA yang mengharamkan penggunaan mahar *crypto* ini beralasan bahwa *crypto* tidak bisa digunakan sebagai mahar karena terdapat unsur *gharar*. Adapun 2 pandangan KUA yang membolehkan penggunaan *crypto* beralasan bahwa *crypto* ini telah memenuhi syarat-syarat mahar dan sudah ada regulasi penggunaan *crypto* di Indonesia.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Rijal Faizin

NIM : 101190148

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PANDANGAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP  
CRYPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN  
(Studi Terhadap Pandangan Kepala KUA di Kabupaten  
Magetan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui

PLH Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam




Wahyu Saputra, S. H. I., M. Li.  
NIP 198705272018011002

Ponorogo, 4 Oktober 2023

Menyetujui,

Pembimbing



Prof. Dr. Miftahul Huda M. Ag.  
NIP 196701152005011003



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Rijal Faizin  
NIM : 101190148  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap *Crypto* Sebagai Mahar  
Dalam Perkawinan (Studi Terhadap Kepala KUA di Kabupaten  
Magetan)

Skripsi ini dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Oktober 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji 1 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji 2 : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

()  
()  
()

Ponorogo, 1 November 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NIM 19740110200032001

#### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rijal Faizin

NIM : 101190148

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap *Crypto* Sebagai  
Mahar dalam Perkawinan (Studi Terhadap Kepala KUA di  
Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Oktober 2023

Pengulis  
  
101190148  
101190148

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rijal Faizin  
NIM : 101190148  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap *Crypto*  
Sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi Terhadap  
Kepala KUA di Kabupaten Magetan)

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambil-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 4 Oktober 2023

  
Mohammad Rijal Faizin.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (d), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>2</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai mahar, dibahas dalam Bab V KHI. Pasal 30 KHI disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai mahar, dibahas dalam Bab V KHI. Pasal 30 KHI disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, karena memang menjadi kodrat

---

<sup>1</sup> Damis, Harijah, "Konsep Mahar dalam Fikih dan Perundang-undangan", *Jurnal Yudisial*. 1 (2016). 20

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Pasal 1 huruf d (Jakarta: 2018), 3.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Pasal 30 (Jakarta: 2018), 17.

bagi laki-laki bahwa Ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.

Pemberian mahar di Indonesia pada umumnya diukur berdasarkan nilai mata uang, karena mahar adalah harta yang diberikan sebagai bentuk pemberian dengan penuh kerelaan, bukan hanya sebatas simbol. Sebagaimana Q.S. an Nisa/4: 4.<sup>4</sup>

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.*

Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta denominasi tertentu, seperti uang tunai, emas, tanah, apartemen, mobil, atau barang berharga lainnya. Mahar juga bisa dilakukan dengan menggunakan mushaf Al-Qur'an dan berbagai alat sholat. Islam membolehkan laki-laki memberikan mahar dalam bentuk apapun (cincin besi atau jasa). Namun, tidak semua barang bisa dijadikan mahar pernikahan. Barang yang dapat dijadikan mahar menurut Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab Fiqh Empat Madzhabnya adalah bukan barang ghasab,

---

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 4:4.



melainkan harta benda atau barang yang mempunyai harga dan dapat dipergunakan secara suci, dan harus jelas keadaan barangnya.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu, dinamika perubahan pemberian mahar akan selalu mengalami perubahan, karena di setiap zaman pasti akan muncul suatu hal yang baru. Tradisi pemberian mahar kembali berubah dengan semakin berkembangnya penggunaan internet dan berkembangnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Terdapat kecenderungan penggunaan nilai ekonomi digital sebagai mahar dari seorang suami kepada sang istri. Selain perubahan pada bentuk dan jenis mahar ke mahar digital, cara penyerahannya pun tidak lagi secara fisik, tetapi secara virtual. Tingginya pengguna sosial media dan interaksi di dunia maya, maka berdampak munculnya ide untuk menggunakan potensi ekonomi yang memiliki nilai manfaat besar itu sebagai mahar pernikahan yang unik dan tak kalah nilainya dengan mahar fisik.

Salah satu faktanya adalah munculnya mahar berupa *Cryptocurrency* yang telah diterapkan oleh pasangan suami istri bernama Jordan Simanjuntak dengan Johana Dwi Utama yang menggunakan mahar berupa 1,11 keping bitcoin setara dengan Rp 719 juta pada tanggal 11 Desember 2021 yang digelar di kawasan Kuningan Jakarta Selatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, “*Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*”, (Pustaka Al-Kautsar, tth), 199

<sup>6</sup> CNBC Indonesia, “*So Sweet! Pemuda Ini Beri Mahar Bitcoin Seharga Rp 719 juta*”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211219154229-17-300382/so-sweet-pemuda-ini-beri-mahar-bitcoin-seharga-rp-719-juta> (diakses pada minggu 19 februari 2023 jam 21.53)

*Bitcoin* sendiri di ciptakan pada tahun 2009 dan merupakan salah satu dari sekian banyak *cryptocurrency* atau mata uang digital yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital.<sup>7</sup> *Bitcoin*, atau secara umum bagian dari *cryptocurrency* adalah mata uang berbentuk digital yang digunakan untuk bertransaksi di Internet secara virtual. Mata uang digital ini terdesentralisasi secara efektif tidak seperti mata uang tradisional yang ada penengah dalam transaksi. Pembayaran mata uang digital ini dilakukan dari pengirim ke penerima atau biasa disebut sebagai pembayaran *peer-to-peer*.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, mahar dalam bentuk uang dalam sebuah pernikahan dibenarkan dengan melihat fungsi uang sebagai alat tukar, karena sifat media pertukaran itu sendiri merupakan harta berharga.<sup>9</sup> Kemungkinan menerima mahar secara tunai diatur dalam Pasal 1 huruf d KHI yang mengatur bahwa mahar dapat berupa barang, uang, atau jasa yang tidak melanggar hukum Islam.<sup>10</sup>

Namun, kemudian menjadi pertanyaan tersendiri ketika mahar yang digunakan dalam pernikahan itu menggunakan *Bitcoin*. *Bitcoin* tidak dapat dikatakan sebagai barang karena tidak mempunyai bentuk fisik, serta tidak bisa dikatakan sebagai uang yang sah karena bersifat desentralisasi atau tidak diterbitkan oleh otoritas yang berwenang dalam suatu negara.

---

<sup>7</sup> Oscar Darmawan, "*Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*", (Jakarta: Jasakom.com, 2014), 19

<sup>8</sup> Niko Ramadhani, "Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency dalam Dunia Finansial", <https://www.akselaran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/> (diakses pada minggu 19 februari 2023 jam 22.03).

<sup>9</sup> Accurate, "*Uang Adalah: Pengertian dan Perbedaannya dengan Mata Uang*", <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/uang-adalah/> (diakses pada minggu 19 februari 2023 jam 22.14)

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", Pasal 1 huruf d (Jakarta: 2018), 3.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *bitcoin* ini tidak memenuhi syarat serta unsur sebagai mata uang sebagaimana disebutkan dalam kitab *Buhūts fil-Iqtishād al-Islāmi* yang menyebutkan definisi uang:

النقد : ما إتحذ الناس ثمننا من المعادن المضروبة او الأوراق المطبوعة ونحوها، الصادرة  
عن المؤسسة المالية صاحبة الاختصاص

Artinya: “*Naqd (Uang) adalah sesuatu yang digunakan sebagai harga (tsaman) oleh masyarakat, baik yang terdiri dari logam atau kertas cetak atau dari bahan lain, dan dikeluarkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas*<sup>11</sup>”

Dalam hal ini, *bitcoin (cryptocurrency)* lagi-lagi juga tidak bisa membuktikan kedudukannya sebagai mata uang, karena *bitcoin* tidak diterbitkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara, sebab yang memiliki wewenang tersebut di Indonesia adalah Bank Indonesia, dan mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan RI adalah Rupiah, sedangkan uang digital *bitcoin* adalah uang yang diciptakan seseorang ataupun sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Satoshi Nakamoto yang hingga saat ini belum terdapat kejelasan siapakah Satoshi Nakamoto tersebut.

Terkait *cryptocurrency*, dengan berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari

<sup>11</sup> Muhammad Rawas Qalah Ji, “*al-Muamalat al-Maliyah al-Muashira fi Dhau al-Fiqh wa al-Syaria*”, (Dar al-Nafais, 1999), 23.

2014 mengeluarkan siaran pers No. 16/6/Dkom yang bertajuk “Bank Indonesia tentang Iklm dan Mata Uang Virtual Lainnya” yang menyatakan bahwa *crypto* dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.<sup>12</sup>

Di sisi lain, berdasarkan Peraturan BI Nomor 18 tahun 2016 Pasal 34 (a), penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan proses transaksi dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) dilarang oleh Bank Indonesia. Dengan adanya larangan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memroses transaksi pembayaran dalam mata uang virtual dan tidak diakuinya *crypto* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia tentu saja menjadi persoalan, apalagi jika *crypto* digunakan sebagai mahar dalam sebuah pernikahan.

Belum lagi uang digital ini juga memiliki volatilitas yang tinggi karena harga bisa naik turun drastis, sehingga menjadikan *crypto* sebagai sesuatu yang dapat diindikasikan mengandung *gharār* atau ketidakpastian dalam bertransaksi.<sup>13</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Forum Ijtima Ulama yang diadakan di Hotel Sultan, Jakarta sejak Selasa (9 November 2021) sampai Kamis (11 November 2021) kemarin, telah resmi mengharamkan *cryptocurrency* sebagai mata uang. Mengutip perkataan Ketua Fatwa MUI KH. Asrorum Niam Soleh dalam forum

---

<sup>12</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, “Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5a1e13e9c9fc4/legalitasiBitcoinimenukumindonesia/>, (di akses pada minggu 19 februari 2023 jam 23.20)

<sup>13</sup> Ilham Arsyam, “Apa itu Gharar? Bitcoin & Aset Kripto Lainnya Boleh Diperjualbelikan Sepanjang Tidak Terjadi Gharar”, <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/21/apa-itu-gharar-bitcoin-aset-kripto-lainnya-boleh-diperjualbelikan-sepanjang-tidak-terjadi-gharar>, (di akses pada senin 20 februari 2023 jam 21.45)

tersebut mengatakan “Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram”.<sup>14</sup>

Dari fatwa MUI tersebut, secara jelas memang MUI telah mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* (yang di dalamnya termasuk *bitcoin*) sebagai mata uang karena mengandung *Gharār*, *Dharār* dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, yang artinya *bitcoin* di haramkan sebagai alat transaksi maupun juga sebagai investasi.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa transaksi yang termasuk *Gharār* (penipuan) dilarang oleh Islam.<sup>15</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat *Gharār*.” (H.R.Muslim).

Hal ini kemudian menjadi pertanyaan menarik ketika *bitcoin* tersebut (yang termasuk dalam bagian *cryptocurrency* ini) digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Apakah hukumnya tetap menjadi haram, ataukah telah berubah menjadi mubah?.

<sup>14</sup> Karin Nur Secha, “MUI Haramkan Penggunaan Kripto Sebagai Mata Uang!”, <https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kripto-sebagai-mata-uang>. (Di akses pada senin 20 februari 2023).

<sup>15</sup> HR Muslim, “*Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*”, 1513.

Dari hasil studi awal, peneliti menemukan pandangan yang berbeda-beda terkait hukum penggunaan *bitcoin* ini sebagai mahar dalam pernikahan. Ada yang mengharamkan, ada pula yang membolehkan.

Kepala KUA Kecamatan Takeran bapak Nurdin Hidayat<sup>16</sup>, bapak Kudori<sup>17</sup> kepala KUA kecamatan Kawedanan, Bapak Khumaidi<sup>18</sup> Kepala KUA Kecamatan Karangrejo, Bapak Wagimun<sup>19</sup> Kepala KUA Kecamatan Magetan berpandangan bahwa *crypto* ini mengandung *Gharār*, sehingga tidak boleh digunakan sebagai mahar. hal ini tentunya senada dengan dilarangnya penggunaan *crypto* sebagai mata uang di Indonesia oleh MUI. Namun disisi lain, Bapak bapak Sujak<sup>20</sup> selaku kepala KUA Kecamatan Ngariboyo dan bapak Suradi<sup>21</sup> Selaku Kepala KUA Kecamatan Kartoharjo memiliki pandangan yang berbeda, beliau berpandangan bahwa mahar secara umum adalah suatu barang atau jasa yang memiliki nilai dan dapat diterima oleh mempelai wanitanya. Dengan demikian, *crypto* dapat digunakan sebagai mahar pernikahan selama sang mempelai wanita menerima dan paham bagaimana penggunaan mahar berupa koin *crypto* tersebut, karena mengingat *crypto* ini memiliki legalitas secara hukum dapat diperdagangkan.

Dari serangkaian penjelasan di atas, persoalan *bitcoin* digunakan sebagai mahar pernikahan ini tentunya menjadi menarik, karena tidak ada hukum yang jelas terkait *bitcoin* yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. Oleh karena itu,

---

<sup>16</sup> Nurdin Hidayat, Hasil Wawancara, Magetan, 18 Februari 2023

<sup>17</sup> Kudori, Hasil Wawancara, Magetan, 18 Februari 2023

<sup>18</sup> Kumaidi, Hasil Wawancara, Magetan, 19 Februari 2023

<sup>19</sup> Wagimun, Hasil Wawancara, Magetan, 19 Februari 2023

<sup>20</sup> Sujak, Hasil Wawancara, Magetan, 20 Februari 2023

<sup>21</sup> Suradi, Hasil Wawancara, Magetan, 20 Februari 2023

penulis tertarik melakukan sebuah penelitian kepada beberapa Kepala KUA di Kabupaten Magetan untuk menanyakan secara langsung bagaimana pandangan para kepala KUA tersebut terhadap penggunaan *crypto* sebagai mahar dalam pernikahan dengan judul “**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP CRYPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN** (Studi Terhadap Kepala KUA di kabupaten Magetan)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas makadapat penulis kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan terhadap keabsahan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan?
2. Bagaimana alasan hukum yang mendasari pandangan kepala KUA terhadap *crypto* sebagai mahar perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan kepala KUA terhadap *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari pandangan kepala KUA terhadap penggunaan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum serta mendorong bagi penelitian

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan bisa memperkuat teori-teori yang ada, supaya bisa digunakan untuk memperdalam dan menambah pengetahuan terkait dengan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diperlukan sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengalaman penelitian secara langsung tentang *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan.

##### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa membagikan informasi dan saran untuk masukan kepada masyarakat untuk lebih memahami dan menyadari penggunaan *crypto* sebagai mahar.

### E. Telaah Pustaka

Megawati (UIN Antasari Banjarmasin 2021) dengan judul “Pendapat KUA Tentang Saham Sebagai Mahar”. (1) Bagaimana Pendapat KUA Tentang Saham Sebagai Mahar. (2) Apa Alasan Hukum Kepala KUA tentang Saham Sebagai Mahar?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (field research) yang berarti merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian. Menurut pendapat kepala KUA



Mahar adalah pemberian secara ikhlas, patut, dan pantas menurut ukuran standar masyarakat, serta disepakati oleh kedua belah pihak, berupa sejumlah uang yang nilainya dapat dimanfaatkan untuk membeli beberapa keperluan istri, maharnya itu bisa berupa uang, barang, atau jasa. Kategori saham tidak ubahnya uang, karena setiap lembar saham biasanya ada nilai kurs nya berupa nilai rupiah atau mata uang tertentu lainnya, jika dikaitkan dengan kelima informan pada dasarnya mereka sepakat bahwa saham yang dijadikan sebagai mahar itu selama tidak ada yang dilanggar serta rukun terpenuhi, maka pernikahan dengan saham sebagai mahar sah-sah saja dengan beralasan sahamnya tersebut berbentuk surat berharga sebagaimana yang telah dikemukakan oleh informan II pada bab sebelumnya. Alasan hukum Kepala KUA terkait saham sebagai mahar berpegang pada hadis yang artinya berikanlah mahar sekalipun dari cincin besi, dan kaidah fikih yang artinya pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu penggunaan saham sebagai mahar dapat menjadi sebuah awalan yang baik dalam membangun keluarga yang harmonis serta sebagai tabungan masa depan rumah tangga.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada focus penelitan dimana penelitian tersebut yaitu membahas terkait saham yang digunakan sebagai mahar. Sedangkan penelitian Ini focus penelitiannya adalah pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan tentang *Crypto* sebagai mahar.

---

<sup>22</sup> Megawati, "Pendapat KUA Tentang Saham Sebagai Mahar" *Skripsi* (UIN Antasari Banjarmasin 2021)

Syahrin Ramadhana (UIN Antasari Banjarmasin 2022) dengan judul “*Bitcoin* Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”. (1) Bagaimana pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan? (2) Apa alasan hukum yang mendasari pandangan Ulama terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar pernikahan? jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris dalam bentuk penelitian lapangan, yang berarti merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri secara langsung daerah objek penelitian, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian. Ulama Kota Banjarmasin memiliki dua pandangan yang berbeda: a. Dua ulama, yaitu Informan I dan Informan II berpandangan bahwa *bitcoin* tidak boleh digunakan sebagai mahar dalam pernikahan. b. Sedangkan tiga lainnya, yaitu Informan III, IV dan V berpandangan bahwa *bitcoin* itu boleh digunakan sebagai mahar pernikahan. Adapun alasan ulama Kota Banjarmasin terhadap pandangan beliau terkait penggunaan *bitcoin* sebagai mahar pernikahan adalah sebagai berikut: a. Informan I dan Informan II mengharamkan penggunaan *bitcoin* sebagai mahar pernikahan adalah karena adanya unsur *gharar* dalam *bitcoin*, dengan dalil hadis Nabi Muhammad SAW. b. Sedangkan Ulama yang membolehkan memiliki dua alasan yang berbeda, yaitu Informan III dan IV beralasan bahwa *bitcoin* telah memenuhi syarat sah mahar. Sedangkan Informan V beralasan dengan dalil kaidah fiqh.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Syahrin Ramadhana, “*Bitcoin* Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin”, *Skripsi* (UIN Antasari Banjarmasin 2022)

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada focus penelitan dimana penelitian tersebut yaitu membahas terkait Mahar *Bitcoin* menurut Ulama. Sedangkan penelitian Ini focus penelitiannya adalah pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan tentang *Crypto* sebagai mahar.

Ilham Majid (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022) dengan judul “Mahar Akun Youtube dalam Perspektif Masalah Mursalah”. (1) Apa yang menyebabkan akun youtube dijadikan sebagai mahar?. (2) Bagaimana mahar akun youtube dalam perspektif masalah?. (3) Bagaimana status hukum akun youtube yang dijadikan sebagai mahar?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara membaca, mempelajari, kemudian menganalisis perspektif hukum Islam, studi dokumen, baik dokumen yang dipublikasikan melalui media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan bahasan akun Youtube yang dijadikan sebagai mahar. Hukum akun Youtube yang dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan adalah boleh. Karena akun Youtube termasuk kedalam aset digital atau dapat disebut sebagai produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, dan sudah jelas bahwa akun Youtube yang sudah dimonetisasi memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi keberlangsungan rumah tangga. Tidak ada dalil yang melarang mahar berupa akun Youtube baik nas, hadis dan ijma’. Persyaratan akun Youtube yang dijadikan sebagai mahar yaitu: pertama Akun Youtube harus sudah dimonetisasi, Kedua semua pihak baik mempelai laki-laki maupun perempuan harus mengerti dan faham apa itu akun Youtube, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana mengelola akun Youtube. Ketiga Akun Youtube yang dijadikan mahar menjadi hak penuh pihak

penerima mahar yaitu mempelai perempuan, Boleh saja dikelola bersama yaitu suami dan istri, boleh juga dikelola oleh istri saja atau suami saja, bahkan boleh juga orang lain yang mengelolanya bisa suatu tim atau manajemen yang mengelola akun Youtube. Dampak yang akan ditimbulkan pasca pernikahan, apabila akun Youtube yang telah diserahkan kepada pihak mempelai perempuan, kemudian seketika akun Youtube tersebut dihapus monetisasinya oleh pihak Youtube karena hal tertentu, sehingga akun Youtube tersebut sudah tidak lagi dikatakan sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi. Maka mahar berupa akun Youtube tersebut bisa disamakan dengan cincin besi dalam hadis Rasulullah Saw.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada focus penelitian dimana penelitian tersebut yaitu membahas terkait akun Youtube yang digunakan sebagai mahar. Sedangkan penelitian ini focus penelitiannya adalah pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan tentang *Crypto* sebagai mahar.

Nia Nuraeni (IAIN Palangkaraya 2020) dengan judul “Mahar Hafalan Al-Qur’an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya”. (1) Bagaimana pendapat ulama Kota Palangka Raya terhadap hukum memberi mahar berupa hafalan ayat al-Qur’an dalam ijab qabul? (2) Bagaimana istinbat hukum yang digunakan ulama Kota Palangka Raya berkenaan dengan hukum memberi mahar berupa hafalan ayat al-Qur’an dalam ijab qabul?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari Pendapat Ulama Kota Palangka Raya mengenai hukum memberi mahar berupa

---

<sup>24</sup> Ilham Majid, “Mahar Akun Youtube dalam Perspektif Masalah Mursalah” *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022)

hafalan ayat al-Qur'an dalam ijab qabul yaitu menyatakan boleh. Istinbat Hukum yang digunakan Ulama Kota Palangka Raya berkenaan dengan hukum memberi mahar berupa hafalan ayat al-Qur'an adalah: 1). Subjek Rois Mahfud, Istinbat hukumnya menggunakan ayat al-Qur'an yaitu Q.S An-Nisa:4 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. 2). Subjek Amanto Surya Langka, Istinbat hukumnya ialah menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada focus penelitan dimana penelitian tersebut yaitu membahas terkait mahar hafalan Al-Quran menurut pandangan ulama Palangka Raya. Sedangkan penelitian Ini focus penelitiannya adalah pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan tentang *Crypto* sebagai mahar.

Nur Avita (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019) dengan judul "Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam". (1) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Uang panaik dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kabupaten Bone? (3) Bagaimana perspektif masyarakat Bugis di Kabupaten Bone terhadap implementasi mahar dan uang panaik dalam perkawinan? Penulisan ini termasuk jenis penulisan yang sumber datanya diambil dari tempat lokasi penelitian secara langsung di daerah tempat penulisan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah corak penulisan kualitatif.

---

<sup>25</sup> Nia Nuraeni, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya" *Skripsi* (IAIN Palangka Raya 2020)

Penulisan ini merupakan penulisan etnografi yang bertujuan untuk mencari pemahaman tentang budaya karena tindakan manusia ditentukan oleh budayanya, manusia terbentuk oleh budayanya, cita-cita manusia terbentuk berdasarkan nilai budaya yang dianutnya. Di dalam hukum Islam mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan dalam Islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar. Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panaik. Namun demikian hukumnya mubah(dibolehkan) sebagai salah satu bentuk tolong menolong dan diserahkan pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada focus penelitan dimana penelitian tersebut yaitu membahas terkait mahar uang panaik Sedangkan penelitian Ini focus penelitiannya adalah pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan tentang *Crypto* sebagai mahar.

---

<sup>26</sup> Nur Avita, "Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang sesuai adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer merupakan sumber data utama dan diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada kepala KUA dikabupaten Magetan.

Menurut Soegianto, bahwa tujuan penelitian kualitatif ialah menerangkan tentang fenomena yang secara mendalam dengan cara mengumpulkan data yang mendalam juga, untuk memperlihatkan pentingnya dalamnya serta detailnya data yang diteliti tersebut.<sup>27</sup>

### 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangatlah penting, karena peneliti merupakan orang yang berperan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dan merupakan sebagai orang yang merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan sebagai penemu hasil dari penelitian ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penelitian ini adalah di beberapa KUA Kabupaten Magetan yaitu KUA Kecamatan Magetan, Ngariboyo, Kawedanan, Takeran, Karangrejo dan Kartoharjo. Secara geografis beberapa KUA tersebut

---

<sup>27</sup> Soegianto dkk, *Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi*, (Surabaya: Puslit IKIP Surabaya, 1989), 23

berada di kota yang mana mempermudah akses masyarakat untuk mencari informasi. Penggunaan *crypto* sebagai mahar mungkin merupakan fenomena yang relatif baru atau jarang terjadi dalam tradisi perkawinan di kabupaten Magetan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perkembangan teknologi dan keuangan digital berinteraksi dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat lokal. Magetan mungkin mewakili daerah-daerah sekitarnya dalam konteks pandangan terhadap perkawinan dan penggunaan *crypto* sebagai mahar. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang tren dan perubahan sosial terkait keuangan digital dalam tradisi perkawinan di wilayah tersebut.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang didapatkan selama proses penelitian di lapangan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pandangan KUA di kabupaten Magetan tentang penggunaan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan. Serta alasan hukum terkait pandangan Kepala KUA terhadap penggunaan mahar *crypto*.

##### b. Sumber Data

Data yang digunakan yaitu hasil observasi dan wawancara dengan informan yaitu beberapa kepala KUA di kabupaten Magetan. Adapun data yang dibutuhkan peneliti adalah:



- a) Data mengenai pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan terhadap *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan.
- b) Data mengenai alasan hukum yang mendasari pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan terkait *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

### a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan bagian yang penting dalam penelitian lapangan, wawancara mendalam dapat digunakan pada setiap tahap penelitian. Adapun saat melakukan wawancara dengan responden, instrumen penelitian wawancara sebelumnya harus ditulis secara terstruktur sebelum diluncurkan pertanyaan kepada sampel narasumber penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 6 kepala KUA di Kabupaten Magetan dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan data penelitian yang dibutuhkan kepada informan secara langsung yaitu terkait pandangan Kepala KUA terhadap keabsahan mahar *crypto* serta alasan hukum yang mendasari pandangannya.

---

<sup>28</sup> Feny Rita Fiantika, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Padang:PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 23

b. Observasi

Observasi ini dilakukan melewati tahap pengamatan, disertai dengan pencatatan terhadap fakta atau objek di lapangan. Kemudian mempelajari data-data dari sumber data yang ada. Di sini peneliti mengamati tentang pandangan kepala KUA di Kabupaten Magetan tentang mahar crypto dalam perkawinan.

c. Dokumentasi

Seperti pada umumnya pengamatan, dokumentasi merupakan unsur dari penelitian yang terdapat pada penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan yang mana dalam mengumpulkan data berbentuk visual.<sup>29</sup> Teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan Mahar *crypto*.

6. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya dalam reduksi data adalah membuat ringkasan, memberikan kode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan penulisan memo. Kegiatan ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 24

## b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku “Dasar Metodologi Penelitian” karya Dr. Sandu dan M. Ali Sodik menjelaskan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan<sup>30</sup>. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

## c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.

## 7. Pengecekan Keabsahan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah triangulasi. Dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara dari para informan.

---

<sup>30</sup> Salim Dan Syahrin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung:Cita Pustaka Media,2012), Hal. 148.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman tentang keseluruhan isi penelitian ini, peneliti telah membagi menjadi V bab yaitu:

Bab I Pendahuluan: Bab ini memaparkan tentang gambaran umum skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Mahar dan Perkawinan. Bab ini memuat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, Pengertian mahar, dasar hukum mahar dan syarat-syarat mahar, Argumentasi sumber hukum islam, dan, *Cryptocurrency*

Bab III Deskripsi Pandangan Kantor Urusan Agama Kabupaten Magetan Terkait Penggunaan Mahar *Crypto*. Bab ini memuat data terkait KUA, Deskripsi Data Terhadap Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terkait *Crypto* Sebagai Mahar dalam Perkawinan dan Deskripsi Data Terhadap Alasan Hukum Yang Mendasari Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terkait *Crypto* Sebagai Mahar dalam Perkawinan

Bab IV Analisis Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Magetan Terhadap *Crypto* Sebagai Mahar dalam Perkawinan. Alasan Hukum Yang Mendasari Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Magetan Memuat, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang mengkaji atau menganalisis

terhadap Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Magetan mengenai crypto sebagai mahar dalam perkawinan.

Bab V penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir terdiri dari halaman daftar Pustaka, halaman lampiran-lampiran dan daftar Riwayat hidup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MAHAR

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.<sup>1</sup>

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan. Karena ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an kurang lebih 80 (delapan puluh) ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan.

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", (Malang: UMM Press. 2020), 1.

Seluruh ayat yang ada dalam Al Qur'an merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahma*. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Dasar Negara RI yakni Pancasila, sebab itulah hukum pernikahan ini akan dikaitkan dengan Pancasila. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu;

*"Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan".*

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat.

---

<sup>2</sup> Ibid.

Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.

Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta Bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda- beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*. Sedangkan golongan zahiri mengatakan bahwa menikah itu *wajib*. Para ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.<sup>4</sup>

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits berikut serta hadits-hadits

<sup>3</sup> Ibid. 3

<sup>4</sup> Abidin Slamet, Aminuddin, "*Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah. Komponen MKDK*". (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 31.



lainnya yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus diartikan kepada wajib, atau sunnah, atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

“...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kau senangi, dua, tiga atau empat...” (Q.S.An-Nisa:3)

Dan Hadits yang dimaksud adalah:

تَنَاقِحُوا تَكْتَرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (روه عبد الرزاق)

“Nikahlah kamu, perbanyaklah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat”. (H.R. Abdur Razzaq)

Bagi fuqaha yang berpendapat bagi menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah untuk sebagian yang lain sertamubah bagi sebagian yang lain, dan berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* semacam inilah yang disebut *Qiyaz Mursal*, yaitu suatu *qiyaz* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Dalam hal *qiyas* semacam ini, kebanyakan ulama mengingkari, tetapi nampak jelas dipegangi madzhab Maliki.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Ibid. 32

## B. Mahar

### 1. Pengertian Mahar

Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang calon suami kepada calon istrinya pada saat mengucapkan akad nikah.<sup>6</sup>

Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).<sup>7</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

Kata Mahar berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar yakni mahran atau kata kerja yakni fi'il dari Mahara-yamhuru-mahran. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad yakni *al-mahr* dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni Mahar atau karena kebiasaan pembayaran Mahar dengan emas maka Mahar diidentikkan dengan maskawin.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mahmud Bunyamin, Agus Hermanto, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2022), 16.

<sup>7</sup> Sudarto, "*Fikih Munakahat*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 48.

<sup>8</sup> Basit Misbachul, "Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam", *USRATUNĀ: STAI Darussalam Nganjuk*, 1 (2018), 30.

Dikalangan fuqaha kata Mahar memiliki kata sinonim yaitu shadaqah, nihlah dan faridhah yang maksudnya adalah Mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut istilah Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib tetapi tidak disebutkan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits.

*Shadaq* atau Mahar diambil dari kata al-Shidqu yang artinya kesungguhan atau kebenaran. Maksudnya, dengan diberikannya al-shidqu kepada seorang perempuan mengandung arti seorang laki-laki benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan tersebut. Sedangkan Mahar yang akan diberikan tersebut sebagai ganti yang telah disebutkan dalam akad nikah atau sesudahnya.

Menurut Muhammad bin Qashim al-Ghazy, lafad *shadaq* dengan dibaca fathah huruf shadnya adalah lebih jelas daripada dibaca kasrah. Ia adalah *muystaq* dari lafad shadqun dengan dibaca fathah huruf shadnya. Menurut bahasa, shadaq adalah nama bagi suatu benda yang sangat keras. Sedangkan menurut syara' adalah nama bagi suatu harta yang wajib atas orang laki-laki sebab pernikahan, persetubuhan *syubhat* (samar) atau mati.<sup>9</sup>

*Shadaq* (maskawin) adalah nama harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan atau sebab persetubuhan. Didalam al-Qur'an, Mahar (maskawin) itu juga dinamakan *shidaq*,

---

<sup>9</sup> Ibid. 30.

*nihlah*, *faridhah*, dan *Ajr*. Sedangkan di dalam hadits, maskawin itu dinamakan Mahr, Aliqah dan ‘Uqar.

*Nihlah* adalah pemberian. Maskawin disebut *nihlah* karena perempuan bersenang-senang dengan suami sebagaimana suami bersenang-senang dengan istri dengan adanya maskawin.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maskawin adalah harta pemberian wajib dari pihak suami kepada pihak istri dan sebagai hak penuh bagi istri, tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun bahkan oleh suaminya sendiri. Namun apabila istri tersebut mengembalikan atau memberikan maskawin tersebut kepada suaminya maka suami boleh memanfaatkan dan menikmati maskawin tersebut asalkan pemberian tersebut secara suka rela dan bukan atas dasar bujuk rayu suami apalagi melalui ancaman dan intimidasi.

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban membayar Mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah maka berlaku pula kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah Mahar yang ditentukan waktu akad nikah. Tentang kapan Mahar wajib dibayar secara keseluruhan maka ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat dengan dua syarat yaitu adanya hubungan kelamin antara suami dan istri dan matinya salah seorang diantara keduanya setelah berlangsungnya akad.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid. 31.

## 2. Dasar Hukum Mahar

Wahbah al-Zuhaili menambahkan, Islam tidak membatasi jumlah mahar. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu “secara *ma'ruf*”. Artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri. Mengenai besarnya mahar tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan tentang banyak atau sedikitnya mahar. Para *fuqaha* sepakat bahwa tidak ada batasan paling tinggi untuk mahar. Sedangkan dalil wajibnya mahar didalam Islam, sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا  
فَقُولُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikah) sebagai pemberian penuh kerelaan. kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Penjelasan dari firman Allah: berikan mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas: *an-nihlatu* adalah mahar. Muhamad bin Ishaq berkata dari Aisyah “*nihlatun*” adalah kewajiban. Ibnu Zaid berkata: “*an-nihlahtu*”

<sup>11</sup> Muhammad Jafar, “*Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar*”. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zain., 2021). 13

dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib, ia bererkata, “Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya.” Kandungan pembicaraan mereka itu adalah, bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela.

Sebagaimana ia menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban ia memberikan mahar kepada wanita dengan kerelaan. Dan jika si istri secara suka rela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik.

Husyaim berkata dari sayyar dari Abu Shalih: “Dahulu apabila seseorang mengawinkan putrinya, ia mengambil mahar haknya tanpa kerelaannya, maka hal itu dilarang oleh Allah dan diturunkannya ayat: *wa atun nisa-a shaduqathinna nihlatan*” Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid. 14

b. Surat Al-Qasas ayat 27 berbunyi sebagai berikut:

قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ

عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Artinya; Berkatalah dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik'. (QS. Al-Qasas:27)*

Penjelasan ayat ini, menceritakan tentang pertemuan yang pertama kali antara Nabi Musa dengan Syu'aib di Madyan. Pada waktu itu, Nabi Syu'aib menawarkan salah seorang dari putrinya kepada Nabi Musa untuk dijadikan istri. Dengan kata lain, pinangan diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pinangan seperti tu adalah sunnah yang berlaku sejak zaman dahulu dan berlaku pada zaman Nabi-Nabi, seperti yang dikisahkan oleh ayat ini. Dan maharnya yaitu berupa jasa tenaga Nabi Musa yang kuat, dengan mengembala kambing milik Nabi Syu'aib.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Ibid.15

c. Surat An-Nisa' ayat 24 sebaga berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

*Artinya: Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.*

Penjelasan dari ayat (yang telah kamu nikmati) artinya campuri di antara mereka dengan jalan menyetubuhi mereka, maka berikanlah kepada mereka upah maksudnya mas kawin yang telah kamu tetapkan itu sebagai suatu kewajiban. Dan kamu tidaklah berdosa mengenai sesuatu yang telah saling kamu relakan dengan mereka setelah ditetapkann itu baik denga menurunkan, menambah atau merelakannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui ciptaan-Nya lagi Maha Bijaksana dalam mengatur kepentingan mereka.<sup>14</sup>

Turunnya ayat ini diwaktu perang Hunain, tatkala Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan dapat tawanan beberapa wanita ahli kitab. Ketika akan dicampuri mereka menolak dengan alasan bersuami, dan kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasul menjawabnya berdasarkan ayat tersebut di atas. Perang Hunain terjadi pada 10 Syawal 8 H atau

---

<sup>14</sup> Ibid.15



sekitar bulan Februari 630 M. Hunain adalah suatu lembah di jalan menuju Thaif yang letaknya bersebelahan menuju Dzulmajaz. Jaraknya dari Mekkah sejauh tiga hari perjalanan kaki.

Perang Hunain disebut juga perang 'Authas karena terjadi di lembah 'Authas. Perang ini disebut juga perang Hawazin dikareakan kaum Hawazin yang bersatu dengan kaum Tsaqif. Panglima perang pasukan Hunain, Authas, atau Hawazin, yaitu Malik bin 'Auf, memerintahkan agar segala sesuatu dibawa saat perang seperti seluruh harta kekayaan, binatang ternak, kaum wanita dan anak-anak mereka dengan harapan agar pasukannya tetap tegar dan tidak lari meninggalkan medan perang.<sup>15</sup>

Sedangkan jumlah pasukan yang dipimpinnya, yang terhimpun dari Bani Sa'ad dan Tsaqif ada 4.000 orang hingga selanjutnya mencapai 30.000 orang karena Kabilah-Kabilah Arab lainnya kut bergabung. Selain jumlah yang banyak, kaum Hawazin dikenal sebagai pemanah yang ulung.

Sedangkan jumlah pasukan Rasulullah SAW sebanyak 12.000 tentara, di mana 2.000 tentara dari penduduk kota Mekkah yang baru saja masuk Islam dan sebagian dari mereka belum masuk Islam. Sedangkan 10.000 tentara berasal dari Madinah. Pada peperangan tersebut pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan

---

<sup>15</sup> Ibid. 16-17

musuh, dan hasilnya mereka berhasil menawan 6.000 orang tawanan diantaranya para wanita dan anak-anak, 24.000 ekor unta. Lebih dari 40.000 ekor kambing dan 4.000 untai emas. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengumpulkan harta rampasan perang dan tawanan dan dibawa ke Ju'ranah serta disimpan di sana.<sup>16</sup>

### 3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

---

<sup>16</sup> Ibid. 18-19

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>17</sup>

Golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang ghasab, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang ghasab dan keduanya rasyid (pandai) maka akadnya rusak, dan fasakh sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar mitsil apabila keduanya masih kecil (tidak rasyid). Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi kalau pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda yang dijadikan mahar. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, akad dan tasmiyah (penyebutan mahar) sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah ghasab. Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi mahar, tapi jika tidak membolehkan maka suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar mitsil.<sup>18</sup>

Mahar itu harus berupa harta yang bernilai. Oleh karena itu tidak boleh memberi mahar dengan harta yang tidak bernilai, seperti biji jagung atau lainnya. Berkaitan dengan jumlah mahar, ulama berbeda

---

<sup>17</sup> Nurul Hikmah Skripsi, "Implementasi Pemberan Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam,(Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)",*Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011).22

<sup>18</sup> Ibid. 22

pendapat mengenai jumlah mahar yang diberikan. Berikut penjelasannya.

a. Madzhab Syafi'i

Madzhab syafi'i menjelaskan tidak ada batasan minimal dan maksimal dalam hal mahar. Laki-laki boleh memberi mahar dengan jumlah yang sedikit dengan syarat harus tetap bernilai, seperti kepalan tepung, maka hukumnya tetap sah. Akan tetapi sunnahnya, mahar tidak kurang dari 10 dirham.

Kebolehan memberi mahar walaupun dengan jumlah sedikit berdasar hadis marfu' yang diriwayatkan jabir, bahwa "jika seseorang laki-laki memberi mahar kepada perempuan berupa satu kepal tepung, maka perempuan tersebut menjadi halal".

b. Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali juga berpendapat sama dengan Madzhab Syafi'i. Laki-laki boleh memberi mahar dengan jumlah yang sedikit dengan syarat harus tetap bernilai, seperti satu kepalan tepung, maka hukumnya tetap sah. Akan tetapi sunnahnya tidak kurang dari 10 dirham.<sup>19</sup>

Madzhab hambali menegaskan, mahar boleh dengan jumlah sedikit, boleh juga dengan jumlah banyak. Kebolehan mahar dengan

---

<sup>19</sup> Ibid. 22

jumlah sedikit didasarkan hads Rasulullah saw.: “Carilah/mintalah walaupun berupa cincin dari batu”.<sup>20</sup>

Adapun kebolehan memberi mahar dengan jumlah yang banyak didasarkan pada Al-Qur’an surah *an-Nisaa’* ayat 20:

وَأَنْ أَرْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا  
مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*

Menurut Madzhab Hanbali, disunnahkan memberi mahar tidak lebih dari 500 dirham, karena jumlah mahar ini adalah jumlah mahar yang diberikan Rasulullah saw. Kepada para istrinya, dan juga jumlah mahar yang diterima putri-putri nabi. Sunnahnya adalah meringankan jumlah mahar. Hal ini didasarkan pada Hadis riwayat Sayyidah Aisyah r.a. yang dikutip dalam kitab Musnad Ahmad:

<sup>20</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab di Sertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. (Jakarta: Pranamedia Group. 2021),

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنُ  
 سَخْبِرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

*Telah menceritakan kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Thufail bin Sakhirah, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Bersabda: "Sesungguhnya pernikahan yang paling barakah adalah yang paling ringan maharnya."<sup>21</sup>*

#### c. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jumlah minimal mahar adalah 10 dirham (pada masa sekarang setara dengan kira-kira 40 qursy), bisa berupa uang ataupun berupa barang dagangan seharga 10 dirham. Jika laki-laki memberi mahar kurang dari 10 dirham, akadnya tetap sah akan tetapi wajib disempurnakan menjadi 10 dirham. Dasar batas minimal 10 dirham adalah hadis Rasulullah saw.: "Mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham." Adapun keabsahan menikah walaupun kurang dari 10 dirham adalah hadis Rasulullah.: "Nikahlah walaupun dengan cincin dari batu."

Berdasarkan dua hadis di atas, madzhab Hanafi berpendapat bahwa bagi orang yang mampu disunnahkan memberikan mahar

<sup>21</sup> Ibid.

minimal 10 dirham secara tunai, akan tetap jika belum mampu maka boleh pembayarannya kurang dari 10 dirham, dan sisanya dilunasi ketika sudah mampu.<sup>22</sup>

d. Madzhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang dijadikan barometer atau ukuran paling rendah adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yang sama sekali tidak mengandung campuran apapun. Atau pemberian mahar bisa juga dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang ekuivalen dengan nilai harganya, yaitu yang berupa barang, hewan atau binatang ternak, dan bangunan atau sepetak tanah yang didapatkan atau dibeli dengan cara yang sah, dan terdapat manfaat menurut ketentuan syara'. Artinya boleh dimanfaatkan, bukan seperti alat-alat hiburan dan sesuatu yang sia-sia seperti kecapi, seruling, serangga dan sebagainya. Serta maharnya itu juga bisa diserahkan kepada istri, yang ukurannya, jenisnya, dan bentuknya jelas (Az-Zuhaili, 2011).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Madzhab dan Relevansinya di Era Kontemporer". *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming UIN Mataram*, 2 (2022), 105-120

## C. Argumentasi Sumber Hukum Islam

### 1. Dalil Hadts

عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال الرسول الله صلى الله عليه

وسلم (اعطها شيئاً) قال: ما عندي شيء. قال (فاين درعك) الحطيمة .

روه ابو داود والناسي

Artinya: “Dari Ibnu ‘abbas dia berkata: tatkala Ali akan menikahi Fatimah, Rasulullah berkata” berilah Fatimah sesuatu(mahar), Ali menjawab: saya tidak mempunyai apapun ya Rosulullah, lalu Rosulullah berkata, mana baju besimu yang dibuat oleh Hutomiyah dulu (berikanlah)”<sup>24</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَتَنَظَّرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبَ فَالْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

<sup>24</sup> Zurfah Nurdin, “AKSIOLOGI HADIS AHKAM TENTANG MAHAR”, El-Afkar: Vol. 5 Nomor II, Bengkulu, 2016. 23



Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'<sup>25</sup>

## 2. Maslahat al-Mursalah

Kata “*maslahat*” berakar pada *s-l-h*; ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata “*masalahah*” satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*masalahah* dan *manfa'ah*)

<sup>25</sup> Hadits Shahih Al-Bukhori No. 5422 – Kitab Pakaian  
<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5422> (diakses pada Selasa 31 Oktober 2023)

telah diindonesiakan menjadi "*maslahat*" dan "manfaat". Kata *masalahah* yang bentuk jamaknya adalah *masalih*, berarti kebaikan yang merupakan kebalikan dari kata *al-fasad* (kerusakan). Jadi, kata *masalahah* adalah bentuk tunggal dari kata *masalih*; dan makna *istislah* adalah mencari *maslahat*, memandang *maslahat*/baik, mendapatkan *maslahat*/kebaikan; ia merupakan kebalikan dari kata *al-istifsad* yang berarti memandang buruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan.<sup>26</sup>

*Maslahat mursalah* adalah *maslahat* yang tidak disebutkan oleh *nash* persetujuannya atau pengakuannya. *Maslahat mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maslahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Oleh karena itu, *maslahat mursalah* adalah ketentuan ketentuan hukum berdasarkan *kemaslahatan* (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. *Maslahat mursalah* hanya mengumumkan kepada hal-hal yang tidak mempunyai ketentuan hukum, baik di dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh paruh waktu calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai

---

<sup>26</sup> Nurhayati, Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta:Prenadamedia Groub, 2018), 39

umur 16 tahun. Contoh lainnya, kemaslahatan mengodifikasikan Al-Qur'an, pembukuan Hadis, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Kehujahan masalah mursalah, para ulama sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka (ulama) berbeda pendapat tentang kehujahan masalah dalam bidang muamalah. Perbedaan tersebut ada golongan yang sebagai hujah syar'iyah dan ada golongan yang menolaknya sebagai hujah syar'iyah.

## 2. Istihsan

Para ulama mendefinisikan *istihsan* dan kehujahannya. Sebagian ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa *istihsan* wajib dilakukan karena 'illah-nya ditetapkan menurut *atsar* (fakta yang efektif). *Atsar* yang lemah hanya sampai pada tingkat *qiyas*, sedang *atsar* yang kuat itulah yang sampai pada tingkat *istihsan*, yang disebut juga sebagai *qiyas mustahsin*. Dengan demikian, *istihsan* adalah cara menjalankan fungsi salah satu *qiyas* yang terkuat. Demikianlah keterangan al-Syathibi dalam *al-I'tisham*.

Sejalan dengan itu, al-Sarakhsi membagi dua macam *qiyas*. Yang pertama adalah *qiyas jali* dengan 'illah yang jelas tetapi kurang efektif, yang sering juga disebut dengan nama *qiyas* biasa, yaitu *qiyas*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 39

yang digunakan oleh Mazhab al-Syafi'i. Sedangkan yang kedua adalah *qiyas khafi*, yang 'illah-nya kurang jelas, namun sangat efektif pengaruhnya pada kemanfaatan ketimbang yang pertama di atas. *Qiyas khafi* inilah yang disebut *istihsân* atau *qiyas mustahsin*. Itulah sebabnya mengapa *istihsân* lebih utama daripada *qiyas*. Al-Sarakhsi menambahkan bahwa *istihsan* itu berarti meninggalkan *qiyas* biasa untuk menerapkan apa yang sesuai dengan manfaat yang manusia. Dibutuhkan.<sup>28</sup>

Dari pengertian di atas, diketahui bahwa *istihsan* dalam versi Madzhab Hanafi dimaksudkan sebagai cara untuk menetapkan salah satu di antara dua alternatif hukum yang dianggap lebih dekat kepada kebutuhan manusia atau meninggalkan kesulitan untuk kemudahan.

Prinsip ini sebenarnya berdasarkan ayat berikut;

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ....

...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki bagimu kesulitan...(Q.S. Al-Baqarah [2]: 285)

IAIN  
P O N O R O G O

<sup>28</sup> Hamka Haq, "Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam kitab al-muwafaqat," (t.tp: Penerbit Erlangga, 2007), 245

### 3. Istihsab

Para ahli ushul fikih mendefinisikan *istihsab* sebagai berikut:

*“Berlakunya sesuatu pada waktu kedua yang demikian pernah berlaku pada waktu pertama selama tidak ada yang patut untuk mengubahnya.”*

Hakikat dari *istihsab* itu adalah tetap memberlakukan apa yang telah berlaku sebelumnya selama belum ada yang mengubahnya. Semisal seseorang yang pernah hidup akan tetap dinyatakan hidup sampai ada bukti bahwa dia telah mati.<sup>29</sup>

Ulama ushul fikih pada umumnya menempatkan *istihsab* sebagai dalil hukum. Kecuali dalam beberapa bentuk *istihsab*. Yang mengakui *istihsab* sebagai dalil akal hanya kelompok ulama Mu'tazilah, ulama Hanafiah dalam hal *istihsab* hanya memberlakukannya untuk mempertahankan hukum yang ada dan menolaknya untuk menetapkan hukum baru. Sementara sebagian ulama tidak memberlakukan *istihsab* sebagai dalil umum. Ulama yang mengamalkan *istihsab* pendapatnya mendasar pada beberapa hadits Nabi dan ditambah dengan Khaidah fikih yang berbunyi:

اليقين لا يزال بالشك

*“Sesuatu yang diyakini tidak dapat dihilangkan dengan hal yang meragukan”*

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *“Garis-Garis Besar Ushul Fiqh”*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 70

#### 4. Khaidah tentang perbedaan pendapat

Ketika ditemukan perbedaan dalam suatu persoalan ,kita di anjurkan untuk keluar dari perbedaan tersebut dan mengambil dan melaksanakan sisi yang disepakati atau yang diterima oleh seluruh ulama yang berbeda pendapat tersebut.

الخروج من الخلاف مستحب

Artinya: “Keluar dari perbedaan pendapat disenangi”

Perbedaan pendapat sering terjadi dalam kehidupan bersama. Hal ini penting dalam memberikan alternatif pemecahan masalah ketika ada perbedaan masalah. Tetapi, kembali pada kesepakatan itu disenangi, setelah terjadi perbedaan pendapat tadi agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali.<sup>30</sup>

##### a. Khaidah tentang Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Seperti telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa kaidah-kaidah fikih itu memiliki ruang lingkup dan cakupan yang berbeda, dari ruang lingkup yang paling luas dan cakupan yang paling banyak sampai

<sup>30</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2011), 152

kepada kaidah-kaidah fikih yang ruang lingkupnya sempit dan cakupannya sedikit.

'Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mushâlih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh maslahat yang diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah yang dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratannya.<sup>31</sup>

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya.

---

<sup>31</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2019) 29

Apabila di antara maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.

إِخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ فَالْأَصْلَحِ الْأَصْلَحِ

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila bertemu antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, karena menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:<sup>32</sup>

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

*“Menolak kemudaratan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”*

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih maslahat”*

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-

<sup>32</sup> Ibid. 30



kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara' baik Al-Qur'an As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istilah yang sah (akurat).<sup>33</sup>

#### D. *Cryptocurrency*

##### 1. Pengertian Crypto

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak, *cryptocurrency* di desain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi Kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang ini.<sup>34</sup>

Secara sekilas, *Cryptocurrency* ini bisa dikatakan sebagai mata uang digital. Sebab, hampir sama halnya seperti mata uang dollar, rupiah, yen dan lainnya. Saat ini di beberapa negara telah menggunakannya untuk pembayaran ataupun transfer ke sesama pengguna *crypto*.

Hal yang membedakannya yaitu seperti yang diketahui sistem *gateway* pembayaran online sejak dulu dimiliki oleh organisasi.

<sup>33</sup> Ibid. 30

<sup>34</sup> Andi Siti Nur Azizah. "Fenomena Crypto dalam Perspektif Hukum Islam". *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 1 (2020), 66.

Yang mana mereka menyimpan uang kita lalu kita meminta mereka untuk mentransfer atas nama kita, ketika kita ingin membelanjakannya.

Sedangkan pada *crypto* tidak ada organisasi. Semua orang menjadi bank mereka sendiri. Pengirim dan penerima *crypto* ini dilakukan secara langsung tanpa perlu perantara atau pihak ketiga selayaknya kamu membeli barang dipasar atau toko dengan uang cash.

Dan yang membuat *cryptocurrency* ini menarik dan fenomenal adalah bisa diperjualbelikan, serta kenaikannya yang mencapai ratusan hingga ribuan persen dalam waktu bulanan saja.<sup>35</sup>

Kata “*crypto*” dalam *cryptocurrency* mengacu pada enkripsi atau kriptografi yang dibuat oleh instrument dan kemudian ditambahkan ke database blockchain sedangkan “*currency*” di sini mengacu pada pengakuan sebagai alat tukar di antara penggunaanya. Berikut adalah pengertian *cryptocurrency* menurut beberapa ahli:

a. Menurut (Rosic, 2020)

*Cryptocurrency* adalah media pertukaran berbasis internet yang menggunakan fungsi kriptografi untuk melakukan transaksi keuangan. *Cryptocurrency* memanfaatkan teknologi blockchain untuk mendapatkan desentralisasi, transparansi, dan

---

<sup>35</sup> Afrizal dan Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)”, *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2, (2021). 20

kekekalan. Fitur paling penting dari *cryptocurrency* adalah bahwa ia tidak dikendalikan oleh otoritas pusat mana pun, sifat terdesentralisasi dari blockchain membuat *cryptocurrency* secara teoritis kebal terhadap kendali dan campur tangan pemerintah.

b. Menurut (Hashemi Joo et al, 2020)

*Cryptocurrency* adalah sistem pembayaran digital di seluruh dunia yang menjalankan fungsinya secara online. Berbeda dengan sistem transfer uang lintas batas konvensional yang secara tradisional menggunakan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) atau Single Euro Payments Area (SEPA) di kawasan Uni Eropa. Keduanya menawarkan keamanan dan keakuratan dalam proses transfer dana. Namun, salah satu kelemahan utama dari kedua sistem ini adalah lamanya proses transaksi, biasanya memakan waktu beberapa hari (hingga lima hari dalam beberapa kasus). Sementara pembayaran digital dapat dilakukan dengan aman dalam satu jam atau bahkan beberapa detik dalam kasus *cryptocurrency* tertentu, tidak saja dapat digunakan hanya untuk tujuan transaksi bisnis tetapi juga untuk pengiriman uang dan pembayaran mikro.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Supriyanto, Siswoyo, Dian Rustyawati, 'Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya'. *Jurnal Perbankan Syariah: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban*, 01, (Juli 2021). 30

*Cryptocurrency* sering dikaitkan dengan gerakan *cypherpunk*, karena dasarnya adalah bentuk uang fiat yang memerlukan kesepakatan pengguna. Namun, *cryptocurrency* tidak diatur oleh Bank Sentral karena sifatnya yang tidak terkait dengan negara tertentu. Sebagai contoh, *Bitcoin* menjadi salah satu *cryptocurrency* terkemuka, di mana nilainya ditentukan oleh pasokan dan permintaan pasar, serupa dengan logam mulia seperti emas dan perak.

Terdapat berbagai jenis *cryptocurrency*, sebagaimana halnya mata uang dan logam mulia di dunia. Mata uang memiliki variasi seperti Rupiah, Dollar, Euro, Ringgit, dan lain-lain. Logam mulia pun bervariasi, termasuk emas dan perak. Di antara jenis-jenis *cryptocurrency* tertinggi terdapat *Bitcoin*, *Ethereum*, *Ripple*, *Litecoin*, *Monero*, *Ethereum Classic*, *Dash*, *Steem*, *Augur*, dan *NEM*. Mengingat *Bitcoin* adalah salah satu *cryptocurrency* terkemuka, kita menggunakan ini sebagai acuan dan contoh.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, *cryptocurrency* bisa dibayangkan sebagai bentuk uang yang dicatat dalam buku besar yang besar, mencatat nilai dan pemiliknya. Yang menarik adalah, pemilik tidak diidentifikasi dengan nama atau alamat secara langsung, melainkan menggunakan teknik enkripsi dan dekripsi. Setiap pemilik memiliki "Dompet" yang mencatat alamat terenkripsi yang berhubungan

---

<sup>37</sup> Ibid. 31

dengan nilai yang tercatat dalam buku besar. Keamanan penyimpanan *cryptocurrency* dijamin oleh enkripsi ini, mencegah pencurian nilai yang tercatat dalam buku besar karena setiap nilai memiliki alamat yang tertuju pada dompetnya sendiri. Selain aspek keamanan, privasi juga dijaga, karena alamat dompet yang tercatat pada nilai disamarkan atau dienkripsi, sehingga hanya buku besar dan pemilik yang mengetahui kepemilikannya. Buku besar ini disebut "*Block chain*", dan dompet yang dijelaskan sebelumnya disebut "*Wallet*".

Dompet yang telah telah disebutkan tadi dapat kita miliki dengan mengunduhnya, ada juga penyedia layanan dompet tersebut, salah satunya adalah Coinbase. Kemudian bagaimana langkahnya untuk mengirimkan nilai tersebut? Dompet pribadi memiliki alamat khusus yang dapat direplikasi, contohnya "abcdefg" dan "hijklmn". Alamat-alamat ini telah dienkripsi untuk menjaga privasi pengguna. Untuk mengirimkan nilai, Anda hanya perlu memasukkan alamat tujuan dan jumlah uang yang hendak dikirim. Setelah itu, "*Block Chain*" akan memperbarui kepemilikan nilai yang bersangkutan. Keamanan dompet juga diperkuat oleh penggunaan kata sandi. Oleh karena itu, risiko pencurian nilai umumnya terjadi karena adanya kebocoran identitas dompet. Untuk penjelasan lebih rinci, mari kita lihat contohnya pada Bitcoin.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid. 32

## 2. Legalitas Crypto di Indonesia

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang yang ada, itulah yang dimaksud dengan pengertian legalitas, yang diawali dengan istilah "Hukum". Kamus Bahasa Indonesia (KBI) mendefinisikan legalitas sebagai kualitas yang halal atau sah. Artinya bila sesuatu dianggap sah, berarti dapat diterima selama tidak ada batasan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen, keadilan berarti mengikuti hukum. Suatu aturan umum berlaku jika diterapkan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dan ketika implementasinya konsisten di semua kasus. Dalam rangka membangun negara hukum yang maknanya berpijak pada hukum dan hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua individu di wilayah negara yang bersangkutan, maka asas legalitas dibangun dengan maksud untuk melegitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah. Negara hukum Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan konstitusi dan menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah dan diwajibkan untuk mengikuti hukum- hukum itu tanpa kecuali, mengatur semua tindakan negara.<sup>39</sup>

Teori *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang secara kasar diterjemahkan sebagai "tidak ada pelanggaran, tidak

---

<sup>39</sup> Anton Surya Jaya, Sanusi, Tiyas Widyastuti. *"Legalitas Cryptocurrency di Indonesia"*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2022), 7.

ada kejahatan yang didahului dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang" adalah nama umum untuk doktrin tentang asas legalitas ini. Meskipun diucapkan dalam bahasa Latin, Jan Remmelink mengklaim bahwa akar dari pepatah tersebut adalah hukum Romawi. Tetapi karena diciptakan pada abad ke-19 dan oleh seorang ahli hukum Jerman bernama von Feuerbach, itu harus dianggap sebagai ajaran klasik. Feuerbach mempresentasikan gagasannya tentang tekanan mental dalam bukunya "Lehrbuch des Peinlichen Rechts" tahun 1801. Teori Psikologische Zwang oleh Feuerbach bahwa Ancaman pidana adalah suatu usaha untuk menghentikan suatu kejahatan agar tidak terjadi. Diharapkan dengan memberi tahu orang-orang bahwa dia diancam dengan hukuman karena melakukan kejahatan, itu dapat menghalangi dia untuk melakukan tindakan itu.

Akibatnya, agar menjadi legal, klausa terlarang harus dituangkan terlebih dahulu secara tertulis. Oleh karena itu, hukum tertulis merupakan salah satu alat utama untuk menegakkan gagasan legalitas. Menurut Satjipto Raharjo, hukum tertulis merupakan ciri hukum modern, di situlah asas legalitas terbentuk. Menurut A.V. Dicey, hukum tertulis dalam situasi ini menjadi salah satu komponen penting dari negara hukum.<sup>40</sup>

Empat (empat) bagian dari konsep legalitas yang secara kaku diterapkan dalam sistem hukum perdata tradisional adalah peraturan

---

<sup>40</sup> Ibid.8

perundang-undangan (hukum), retroaktivitas (retroaktivitas), lex certa, dan analogi. Menurut Roelof H Haveman, kombinasi keempat faktor ini memberikan konsep legalitas makna yang lebih benar, meskipun faktanya tidak satu pun dari keempat aspek ini yang sangat kuat dengan sendirinya.<sup>41</sup>

Peraturan mengenai legalitas *cryptocurrency* tertuang di dalam undang-undang yang ada di bawah ini.

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011

Dalam ulasan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jika kita melihat dalam undang-undang tentang mata uang menurut pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 tahun 2011 “*mata uang adalah alat pembayaran yang sah dan uang yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia, selanjutnya disebut rupiah*”.<sup>42</sup> Jika kita melihat definisi Bank Indonesia peraturan dan undang-undang bahwa uang adalah instrumen pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak berwenang, maka dalam pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang harus digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran adalah Rupiah. Transaksi perdagangan internasional, deposito bank dalam mata uang asing, transaksi pembiayaan internasional harus

---

<sup>41</sup> Ibid. 9

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang



menggunakan Rupiah.<sup>43</sup> Rupiah sebagai salah satu jenis mata uang yang diakui secara hukum memiliki kriteria khusus dapat dikatakan sebagai mata uang, yaitu:

- 1) Mudah di bawa, uang harus mudah dibawa ke mana saja yang berarti uang harus digunakan di mana saja. Jenis ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemegang uang karena dapat disimpan di tempat tertentu, selain mudah dibawa uang juga bisa menjadi toggle untuk membentuk bezit.
- 2) Durable (Daya Tahan), uang harus tahan lama karena uang sebagai alat transaksi sering berpindah kepemilikan sehingga bisa terjadi kerusakan oleh karena itu uang dituntut untuk memiliki sifat tahan lama untuk mencegah nilai uang berkurang karena kerusakan fisik yang terjadi
- 3) Dapat Dibagi menjadi unit yang lebih kecil, uang harus bisa dipecah menjadi nilai yang lebih kecil untuk digunakan dalam transaksi dengan nilai yang lebih kecil
- 4) Dapat distandarisasi, dapat dibakukan dengan orang-orang akan menggunakan uang tanpa keraguan kualitas uang, uang yang dicetak memiliki standar tersendiri yang sudah di atur dalam hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis di Indonesia, *Lex Scientia law Review*, 2, (2019), 122

<sup>44</sup> Ibid. 123

- 5) Diakui, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pengakuan, persyaratan ini penting karena pengakuan memberikan perbedaan antara barang berharga atau barang yang tidak layak.
- 6) Nilainya stabil (stabilitas nilai), manfaat dari sesuatu yang membuat uang memiliki nilai dan nilai uang ini perlu tetap stabil, stabil tidak berarti memiliki nilai tetap tetapi tidak berfluktuasi tajam karena nilainya tidak stabil dan fluktuasi pertumbuhan nilainya tidak terlalu tajam perubahannya.
- 7) Jumlahnya cukup (elastisitas penawaran), jumlah uang yang beredar harus memenuhi kebutuhan ekonomi, ketika uang tidak cukup itu akan menghambat perkembangan dunia oleh karena itu mata uang harus dapat melihat kondisi perekonomian.<sup>45</sup>

Jika kita melihat dalam Undang-undang di atas, dapat dikatakan bahwa *Crypto* tidak sama dengan kriteria mata uang dan dapat dikatakan sebagai mata uang, Bitcoin tidak memenuhi syarat dalam:

- 1) Persyaratan pertama tidak terpenuhi *Crypto* adalah karena *Crypto* tidak dapat distandarisasi, karena *Crypto* terbuka tanpa adanya kontrol dalam hal sirkulasi dan distribusi pihak mana pun dan meskipun pemerintah dan juga bank. *Crypto* dijalankan menggunakan program komputer yang membuatnya tidak mungkin untuk distandarisasi.

---

<sup>45</sup> Ibid. 124

2) Persyaratan kedua yang tidak memenuhi adalah pengakuan. Mengakui dengan artian bahwa mata uang tersebut diperoleh dari otoritas yang berwenang di suatu negara dalam sistem pembayaran di Indonesia, dan dalam pengakuan juga tidak boleh bertentangan dengan hukum yang menyatakan bahwa mata uang yang legal digunakan dan yang diakui adalah Rupiah. Rupiah memiliki kekuatan sebagai mata uang karena dikeluarkan dan dikelola oleh otoritas yang berwenang berbeda dari pencipta Bitcoin

b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa menurut pasal 2 ayat 1 *“Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*<sup>46</sup>

Rupiah merupakan mata uang yang berlaku di negara Indonesia yang sah di mata hukum diterbitkan pemerintah kemudian oleh Bank Indonesia (BI) ditetapkan selaku alat pembayaran yang sah. Mata uang Rupiah ini dicetak dan diatur

---

<sup>46</sup> Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

penggunaannya oleh Bank Indonesia. Selaku mata uang sah Indonesia, Rupiah wajib dipakai di Indonesia pada setiap kegiatan ekonomi. Kewajiban ini yang secara hukum mengacu pada perintah kepada seluruh pihak yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk hanya menggunakan Rupiah sebagai alat tukar maupun alat pembayaran. Bank Indonesia sebagai regulator juga mendukung ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan. Mata uang Rupiah yang kini kita gunakan dalam melakukan transaksi sehari-hari ini di bawah kendali Bank Indonesia dan oleh Pemerintah dilegalkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang Rupiah ini sangat berpengaruh nilainya terhadap perkembangan perekonomian Negara. Berbeda dengan *cryptocurrency* yang terdesentralisasi dan tanpa melalui perantara institusi keuangan atau bank. *crypto* tidak memiliki

apapun atau siapapun untuk menjaminnya, dan komunitas penggunanya yang sepakat menggunakannya.<sup>47</sup>

c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran


Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menurut pasal 34 "*Penyelenggaraan Jasa Sstem Pembayaran dilarang: a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan Virtual Currency.*"<sup>48</sup> bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual account* termasuk *crypto* tidak di akui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

---

<sup>47</sup> Oktobriani Sunu wicaksono, Siti Mahmuda, "Analisis Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis", *Jurnal Prefensi Hukum*, 2, (2023), 206

<sup>48</sup> Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Dalam penjelasan pasal tersebut, *Crypto* disebut secara tegas sebagai salah satu virtual currency yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Dalam pasal 35 ayat (1) ini pun dijelaskan mengenai sanksi administratif yang akan diterima oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu berupa: a) teguran; b) denda; c) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau d) pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Oktobriani Sunu wicaksono, Siti Mahmuda, “Analisis Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis”, *Jurnal Prefensi Hukum*, 2, (2023), 206

## BAB III

### DESKRIPSI PANDANGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN MAGETAN TERKAIT PENGGUNAAN MAHAR *CRYPTO*

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Letak Geografis

Kabupaten Magetan terletak di antara  $70^{\circ} 38'30''$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ} 20'30''$  Bujur Timur, dengan suhu udara berkisar antara 16-200 C di daerah pegunungan dan 22-26 C di dataran rendah. Magetan merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Propinsi Jawa Timur yang berada pada ketinggian antara 60-1.660 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Magetan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Sebelah selatan bagian barat daya berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, sebelah selatan bagian tenggara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.<sup>1</sup> Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil ke-2 se-Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas wilayah 688,85 km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut terbagi atas 28.297,24 hektar tanah sawah dan 39.587,50 hektar tanah kering. Kabupaten Magetan memiliki 18 kecamatan, hal ini berarti rata-rata luas tiap kecamatan sebesar 38,27

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Magetan diambil tanggal 19 Februari 2023

km<sup>2</sup>. Kecamatan Parang merupakan kecamatan terluas dengan luas 71,64 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 km<sup>2</sup> merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Kabupaten Magetan terbagi dalam 235 desa/kelurahan dengan klasifikasi 88 desa/kelurahan berklasifikasi perkotaan dan 147 desa/kelurahan berklasifikasi pedesaan, serta 1.048 RW dan 4.710 RT. Kecamatan Magetan merupakan kecamatan yang daerahnya memiliki penduduk paling padat yaitu 2.227 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Poncol dengan kepadatan penduduk 590 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi KUA

Visi KUA di Kabupaten Magetan adalah:

“Menjadikan Agama sebagai landasan moral, Inspirator dan motivator dalam kehidupan Individu, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Magetan”<sup>3</sup>

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, KUA Magetan telah merumuskan misi sebagai berikut;

- 1) Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan.

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Takeran diambil tanggal 18 Februari 2023



- 2) Membangun kerja sama yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik pemerintah maupun tokoh sosial keagamaan.
- 3) Menjadi pelopor dan motivator peningkatan kegiatan keagamaan.
- 4) Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pencatatan Nikah dan Rujuk.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi tersebut di atas, dipandang perlu merancang suatu perencanaan yang matang, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi yang ada, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada secara optimal.

Perencanaan tersebut secara opsional diwujudkan dalam beberapa program kerja yang diarahkan kepada upaya peningkatan kepada seluruh aspek yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama di Kabupaten Magetan.<sup>4</sup>

Adapun pokok-pokok program kerja yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

- 1) Bagian Tata Usaha, Dokumentasi dan Statistik
  - Peningkatan sistem administrasi
  - Penyajian data dan pelaporan yang efektif dan efisien (tepat, mudah, cepat dan terjangkau)

---

<sup>4</sup> Ibid

- Penyajian data dalam grafi/balok dan peta secara praktis, hemat dan tidak memakan tempat
  - Meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga tercipta rasa kekeluargaan dan penuh pengertian
- 2) Bagian Kepenghuluan
- Peningkatan efektifitas dan efesiensi penggunaan dan pengadaan blangko NTCR.
  - Pengelolaan biaya NR tepatsasaran sesuai ketentuan yang berlaku
  - Peningkatan pelayanan masyarakat di bidang perkawinan dan pengawasannya yang berasaskan mudah, murah, cepat, cermat dan tepat sasaran.<sup>5</sup>
- 3) Bagian Perwakafan
- Peningkatan motivasi pengadaan perpustakaan masjid beserta pembinaannya.
  - Peningkatan mutu dan keterampilan pengurus masjid
  - Pendataan dan pendaftaran tanah wakaf
  - Peningkatan pembinaan BAZ, iinfak dan shodakah
  - Peningkatan pembinaan ibsos
- 4) Bagian Pembinaan Perkawinan
- Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pemerintah

---

<sup>5</sup> Ibid

- Pembinaan remaja usia nikah
- Pembinaan kesehatan reproduksi remaja
- Peningkatan pelayanan konsultasi perkawinan dan keluarga bagi pasangan yang mengalami kasus-kasus keluarga.<sup>6</sup>

### 3. Struktur Organisasi KUA

#### a. KUA Kecamatan Magetan<sup>7</sup>

- Kepala : Wagimun, M.Pdi.
- Penghulu : Mahfud Syamsul, S.H.
- Penyuluh : Rofiudin, M.Pdi.
- Jabatan Fungsional Umum : Triyono, M.Pil

#### b. KUA Kecamatan Ngariboyo<sup>8</sup>

- Kepala : Drs. Nur Sujak, M.Pdi.
- Penghulu : Moh. Yusuf, Lc.M.Fil.I
- Penyuluh : Ahmad Syahri, Lc.M.Thi.I
- Pengadministrasian : Ribut Dwi
- Tenaga Kebersihan : Wahyudi
- Tenaga Keamanan : Romadhon Reza Pah Levi

#### c. KUA Kecamatan Kawedanan<sup>9</sup>

- Kepala : Kudori, S.I.P.
- Penghulu : Imam Safingi
- Penyuluh : Wasis Eka Susila

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Magetan diambil tanggal 19 Februari 2023

<sup>8</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Ngariboyo diambil tanggal 20 Februari 2023

<sup>9</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Kawedanan diambil tanggal 18 Februari 2023

- Pengadministrasi : Ribut Dwi F, A.Md.
- Petugas Keamanan : Moh. Misbah Zain
- Petugas Kebersihan : Wildan Habib M
- d. KUA Kecamatan Takeran<sup>10</sup>
  - Kepala : Nurdin Hidayat, S.Ag.
  - Staff : Farida Nur Badriyah
  - Pengadministrasian : Abil Mustaqim
  - Petugas Keamanan : Ibawan
- e. KUA Kecamatan Karangrejo<sup>11</sup>
  - Kepala : Khumaidi, S. H.
  - Penyuluh Bahan Urusan Agama : Drs. Ersan
  - Penyuluh Agama Islam Fungsional : Dra. Siti Ngafifah
  - PPT Tenaga Kebersihan : Nurwachid
  - PPT Tenaga Keamanan : Imam As'ari
- f. KUA Kecamatan Kartoharjo<sup>12</sup>
  - Kepala : Suradi, M. H. I
  - Pengadministrasi NR : Bambang Irianto
  - Pramu Kantor : Moh. Ali Mashuri
  - Petugas Keamanan : Parno

<sup>10</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Takeran diambil tanggal 18 Februari 2023

<sup>11</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Karangrejo diambil tanggal 19 Februari 2023

<sup>12</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Kartoharjo diambil tanggal 20 Februari 2023

#### 4. Tugas Pokok KUA

##### 1) Landasan Operasional

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama, karena KUA secara langsung mengurus bidang pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Secara struktural, KUA merupakan kepanjangan tangan Kementerian Agama RI yang berada di wilayah kecamatan. Untuk itu, tugas pokok dan fungsi KUA selaras dengan tugas Kementerian Agama RI, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang keagamaan sesuai dengan kebijakan Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

Landasan utama pelaksanaan tugas KUA di Kabupaten Magetan sebagai berikut;

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatann NTCR
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

---

<sup>13</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Takeran diambil tanggal 18 Februari 2023

- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang PNNBP NR
  - Peraturan Menteri Agama RI NOMOR 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan<sup>14</sup>
- 2) Prosedur Pelayanan Nikah

Kegiatan pelayanan Nikah dan Rujuk (NR) di KUA Kecamatan Magetan tidak terlepas dari koridor hukum yaitu berupa undang-undang dan segala peraturan di bawahnya. Untuk itu, secara prosedural, pelayanan NR kepada masyarakat harus melalui mekanisme pelayanan yang diatur sebagai berikut:

- Calon pengantin atau wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, memberitahukan kehendak pernikahnya kepada penghulu di Kantor Urusan Agama. (PP No. 9/1975 ps 3 ayat 1 jo PMA No. 2/1990 ps 5-6)
- Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. (PP No.9/1975 ps 3 ayat 2 jo PMA No. 2/1990 ps 20 ayat 2)

---

<sup>14</sup> Ibid

- Bersamaan dengan pemberitahuan kehendak nikah, yang bersangkutan membawa surat-surat yang diperlukan, seperti akta kelahiran/surat keterangan asal usul serta formulir N1-N7.
- Penghulu berkewajiban mengadakan penelitian dan pemeriksaan nikah kepada kedua calon mempelai dan wali berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (PP No. 9/1975 psl 6 ayat 1 jo PMA No. 2/1990 psl 7). Dalam pemeriksaan nikah tersebut sekaligus diberikan nasihat perkawinan.
- Setelas syarat-syarat terpenuhi, penghulu, calon pengantin dan wali menandatangani hasil pemeriksaan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (NB) serta ditambah dua orang saksi setelah pelaksanaan nikah.
- Penghulu berkewajiban mencatat peristiwa nikah di Akta Nikah Model N/Register Nikah) dan Kutipan Akta Nikah (Surat Nikah/Model NA) dan dapat diberikan secara langsung sesaat setelah pelaksanaan nikah. (Surat Dirjen BIUH No. D/Pw.01/3913/1991).<sup>15</sup>

**Catatan:** Untuk pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya sesuai PP 19 Tahun 2015.

---

<sup>15</sup> Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Magetan diambil tanggal 19 Februari 2023

### 3) Tehnis Pembagian Tugas Pelayanan

Guna menunjang kelancaran pelayanan NR, masing-masing karyawan/ pegawai KUA disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job deskripsi yang telah ditetapkan.

Seluruh staf KUA bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kesempurnaan sistem administrasi NR sesuai dengan tugas masing-masing.<sup>16</sup>

## **B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap *Crypto* Sebagai Mahar dalam Perkawinan**

Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah institusi yang dianggap suci dan penting. Ini adalah ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kasih sayang, kepercayaan, dan keteguhan. Pernikahan dalam Islam diatur oleh hukum syariah dan memiliki prinsip-prinsip yang jelas, termasuk persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, serta adanya saksi yang membenarkan pernikahan.

Mahar, dalam konteks pernikahan Islam, adalah hak yang dimiliki oleh wanita. Mahar merupakan pemberian berupa harta atau nilai yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai bentuk

---

<sup>16</sup> Ibid



tanggung jawab dan penghargaan. Ini adalah salah satu elemen penting dalam pernikahan Islam yang mencerminkan komitmen dan kemampuan pihak laki-laki untuk memberikan perlindungan finansial kepada pasangan dan keluarganya.

Saat ini, bersamaan dengan kemajuan zaman, teknologi, dan pengetahuan, bentuk mahar juga mengalami evolusi yang signifikan. Meskipun mahar pada umumnya terdiri dari uang atau koleksi alat shalat yang dapat diraba dan dilihat secara fisik, sekarang juga mulai mengalami perubahan menuju format elektronik atau digital.

Salah satu bukti dari kemajuan teknologi saat ini yaitu munculnya *cryptocurrency* atau bisa di sebut dengan mata uang digital. Yang mana anak muda saat ini banyak yang mengikuti tren-tren penggunaan *crypto*. Mereka beranggapan bahwa penggunaan *crypto* ini dapat digunakan untuk investasi seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *altcoin* dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit di kota-kota besar *crypto* digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Adanya penggunaan *crypto* ini banyak perselisihan pendapat dari beberapa tokoh agama ada yang membolehkan ada juga yang melarang. Apalagi digunakan mahar dalam perkawinan. Begitu juga dengan beberapa KUA yang berada di Kabupaten Magetan. Mereka juga memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai masalah *crypto*. Peneliti melakukan wawancara dengan enam kepala KUA yang berada di Kabupaten Magetan.

Wawancara pertama dengan bapak Nurdin Hidayat selaku kepala KUA di Kecamatan Takeran, beliau mengatakan bahwa:

“Saham dengan *crypto* inikan hampir sejenis ya. Jadi kalau saham itu jelas resmi. Resmi dala artian itu dijamin oleh otoritas contohnya bursa efek dan sebagainya jadi jelas. Kalau *crypto* itukkan diterbitkan oleh bukan otoritas negara bahkan otoritas resmi negara Bank Indonesia kan melarang itu. Sekarang pertanyaannya, hal yang dilarang oleh negara kemudian *crypto* itukan resikonya luar biasa mudharatnya juga besar karena tidak ada otoritas yang mengatur itu. Yang bisa mengendalikan itu kan nggak ada kan dan nggak bisa ditebak hari ini naik 100 persen besok turun 100 persen bahkan lebih. Kalau menurut saya jelas *crypto* tidak bisa digunakan sebagai mahar.”<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Nurdin Hidayat dapat disimpulkan bahwa beliau berpendapat bahwa *crypto* tidak bisa digunakan sebagai mahar dalam perkawinan karena berbeda dengan saham yang mana saham itu resmi karena di jamin oleh bursa efek dan *crypto* tidak ada jaminan atau pihak ketiganya. Sehingga menimbullkan ketidak jelasan.

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai bapak Khumaidi, S. H. Selaku kepala KUA Kecamatan Karangrejo terkait penggunaan mahar *crypto* dalam perkawinan. Beliau mengatakan:

“Terkait dengan *crypto* itu saya belum tau banyak ya bagaimana mekanismenya *crypto* itu. Tetapi setau saya melalui forum-forum MUI, kemudian forum-forum Bahtsul Masail bahwa *crypto* di masyarakat ini kan status hukumnya masih kilafiyah. Tetapi sesuai dengan hasil Ijtiam’komisi fatwa MUI yang kemarin bahwa *crypto* itu tidak boleh (haram).. Kemudian Bahtsul Masailnya PWNU itu juga haram. Otoritas pemberi fatwa Islam di Idonesia kan MUI makanya kalau bahasanya *Khurrujul minal khilafi mustahab* artinya keluar darai *khilaf* (perbedaan pendapat) itu kan sunnah. Makanya saya, selaku orang KUA ini belum membolehkan.”<sup>18</sup>

P O N O R O G O

<sup>17</sup> Nurdin Hidayat, *Hasil Wawancara*, Magetan, 18 Februari 2023

<sup>18</sup> Khumaidi, *Hasil Wawancara*, Magetan 19 Februari 2023

Dari wawancara dengan bapak Khumaidi diatas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan mahar berupa *crypto* itu tidak boleh (belum membolehkan) karena status *crypto* sendiri masih kilafiyah dengan alasan *Khurrujul minal khilafi mustahab* (keluar dari *khilaf* itu sunnah) Jadi beliau memilih pendapat dengan tidak membolehkan penggunaan mahar *crypto*.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Kudori selaku kepala KUA Kecaatan Kawedanan, beliau mengatakan:

“Mahar itu sesuatu yang bernilai ya mas, kalau *crypto* itu memiliki nilai seperti motor emas atau uang maka boleh digunakan sebagai mahar. Kalau *crypto* itu gimana ya mas, saya juga sebenarnya masih kurang begitu memahami terkait *crypto*. Tapi sepemahaman saya terkait tentang *crypto* itu kan bersifat fluktuatif atau naik turunnya *crypto* itu sangat cepat sekali sehingga timbul ketidakjelasan terhadap nilai *crypto* itu sendiri. Jadi menurut saya penggunaan mahar menggunakan *crypto* itu kurang sesuai.”<sup>19</sup>

Dari wawancaradengan bapak Khumaidi di atas terkait penggunaan mahar *crypto* bisa disimpulkan bahwa *crypto* digunakan sebagai mahar dalam perkawinan itu kurang sesuai. Karena *crypto* ini bersifat fluktuatif atau naik turunnya *crypto* ini cepat sekali sehingga timbul ketidakjelasan (*gharar*) di dalam unsur *crypto* itu sendiri.

Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Wagimun selaku kepala KUA Kecamatan Magetan. Beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai mahar itu harus sesuatu yang nampak,wujud/ terlihat oleh petugas (penghulu), oleh catinnya, di lihat oleh saksinya. Jadi harus nampak, kalau hanya omongan itu kan tidak nampak. Pada waktu pemberian mas kawin barangnya itu ada. Tidak bisa “ada kok di sana” itu tidak boleh. Beda lagi kalau hafalan Al-Qur’an. Hafalan Al-Qur’an itukan sudah ada dalilnya/secara syariat sudah

---

<sup>19</sup> Khudori, *Hasil Wawancara*, Magetan 18 Februari 2023

dibolehkan. Kalau *crypto* tadi kan mata uang virtual/tidak nampak. Meskipun itu berharga akan tetapi tidak ada wujudnya itu tetap tidak bisa. Kalau mungkin ada remaja atau catinnya menggunakan *crypto* kita tolak. Harus ada yang wujud, mungkin uang 100 ribu tambah *crypto* ga masalah yang penting ada yang wujud atau alat sholat dan *crypto* ya monggo yang penting ada wujudnya. Kalau *crypto* saja kita tolak karena regulasinya kurang jelas.”<sup>20</sup>

Dari Penjelasan bapak Wagimun diatas bisa disimpulkan bahwa penggunaan mahar *crypto* itu tidak bisa digunakan sebagai mahar dalam perkawinan karena *crypto* ini tidak nampak/memiliki wujud fisik. Beliau juga mengatakan bahwa apabila mahar (selain *crypto*) yang akan digunakan berupa sesuatu yang berharga akan tetapi tidak memiliki wujud fisik/tidak nampak maka juga tidak boleh digunakan sebagai mahar. Beliau membolehkan penggunaan mahar *crypto* dengan tidak menjadikan sebagai pokok mahar contohnya uang 100 ribu ditambah dengan *crypto*. Kalau hanya *crypto* saja beliau menolak.

Setelah itu Peneliti juga mewawancarai bapak Suradi, M.H.I selaku kepala KUA Kecamatan Kartoharjo. Beliau memberikan pandangan terkait penggunaan mahar *crypto* sebagai berikut:

“*Crypto* digunakan sebagai mahar menurut saya boleh saja mas, lawong itu berharga kok. Syarat mahar kan salah satunya harus berharga. Ada yang mengatakan *crypto* itu haram karena ada unsur *ghararnya*. Kan tidak semua *gharar* itu dilarang. Apabila unsur *gharar* didalamnya itu sedikit dan tidak merugikan orang lain kan boleh. Tidak mengharuskan adanya larangan kan.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Wagimun, *Hasil Wawancara*, 19 Februari 2023

<sup>21</sup> Suradi, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2023

Menurut penjelasan dari bapak Suradi terkait penggunaan *crypto* sebagai mahar bisa disimpulkan bahwa beliau membolehkan penggunaan *crypto* sebagai mahar karena *crypto* ini berharga yang mana salah satu syarat dari mahar yaitu harus bernilai atau berharga. Kalau masalah *gharar* yang ada didalam *crypto* ini masih tergolong *gharar* yang sedikit, yang mana ketika ingin digunakan ini masih boleh.

Wawancara yang terakhir yaitu dengan bapak Sujak Selaku Kepala KUA Kecamatan Ngariboyo. Pandangan Penggunaan Mahar *crypto* menurut beliau sebagai berikut:

“ jadi menurut saya penggunaan *crypto* sebagai mahar itu ya boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau bicara terkait sesuai atau tidaknya itu ya kurang sesuai mas. Lebih baik ya berupa mahar mitsil atau yang umum dalam masyarakat. Tapi kalau memang keduanya betul-betul paham terkait hal tersebut ya silahkan. Silahkan saja kalau ingin menggunakan *crypto* sebagai mahar. Menurut saya *crypto* inikan berharga dan juga fleksibel dapat digunakan secara Internasional tanpa batasan geografis atau perantara keuangan. Ini bisa menguntungkan jika pasangan yang menikah memiliki koneksi internasional atau ingin memberikan mahar kepada pasangan yang berada di luar negeri.”<sup>22</sup>

Dari beberapa pandangan KUA yang lain, bapak Sujak ini justru memiliki pandangan yang berbeda terkait penggunaan mahar *crypto* yang mana dari wawancara diatas bisa penulis simpulkan bahwa menurut bapak Sujak penggunaan *crypto* sebagai mahar itu boleh-boleh saja. Beliau

---

<sup>22</sup> Sujak, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2023

menganjurkan kalau ingin memberikan mahar sebaiknya menggunakan mahar *mitsil* atau yang umum di masyarakat. Jika ingin menggunakan mahar *crypto* silahkan akan tetapi si penerima mahar harus paham terkait mekanisme penggunaan *crypto*. Beliau menjelaskan bahwa *crypto* ini berharga dan juga fleksibel jadi menguntungkan kepada kedua belah pihak apabila berada di luar negeri.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa beberapa KUA yang berada di Kabupaten Magetan ini memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait penggunaan *crypto* sebagai mahar. Dari beberapa data yang didapat ada yang melarang penggunaan *crypto* sebagai mahar seperti bapak Nurdin Hidayat, bapak Khumaidi, dan Bapak Khudori. Dan yang membolehkan yaitu hanya bapak Sujak. Selain itu bapak Suradi dan bapak Wagimun ini memiliki dua pandangan terkait penggunaan mahar *crypto*. Bapak Suradi secara pribadi beranggapan bahwa *crypto* ini bisa dan boleh digunakan sebagai mahar. Akan tetapi beliau sebagai aparatur negara mematuhi undang-undang tentang larangan penggunaan *crypto* (mata uang digital). Kemudian bapak Wagimun melarang penggunaan mahar *crypto*. Akan tetapi apa bila pokok dari mahar itu bukan *crypto* dan ditambah dengan *crypto* itu boleh

### C. Alasan Hukum Yang Mendasari Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap *Crypto* Sebagai Mahar dalam Perkawinan

Zaman sekarang kita tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi. Yang mana dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini memudahkan seseorang untuk melakukan segala hal. Salah satu contoh dari berkembangnya teknologi yaitu munculnya *crypto*. *Crypto* merupakan mata uang digital yang bisa digunakan untuk bertransaksi di jaringan (online), investasi maupun trading.<sup>23</sup> Saat ini *crypto* masih belum jelas terkait status hukumnya. Sama seperti pandangan kepala KUA sebelumnya ada juga yang melarang dan membolehkan penggunaan *crypto*.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil wawancara terkait alasan hukum yang mendasari pandangan kepala KUA di kabupaten Magetan.

Pertama hasil wawancara terkait alasan hukum yang mendasari pandangan kepala KUA Kecamatan Magetan bapak Nurdin Hidayat, beliau mengatakan.

“kalau alasan saya menolak penggunaan *crypto* itu ya karena satu, ada unsur ketidakjelasan dalam *crypto* kemudian di pasal berapa itu saya lupa, intinya dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa transaksi menggunakan *crypto* itu dilarang. Mungkin sampean bisa mencarinya sendiri mas pasal berapa.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Andi Siti Nur Azizah, “Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 1, No. 1, 2020. Hal 62

<sup>24</sup> Nurdin, *Hasil Wawancara*, Magetan, 18 Februari 2023

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan hukum yang mendasari tidak bolehnya menggunakan mahar *crypto* menurut bapak Nurdin Hidayat yaitu terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dan beliau mengacu pada undang-undang terkait larangan penggunaan *crypto*.

Kemudian hasil wawancara terkait alasan hukum yang mendasari pandangan kepala KUA Kecamatan Karangrejo bapak Khumaidi, S.H., beliau mengatakan:

“Mahar itu kan wajib ya mas selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ketika sudah ada gejala-gejala keharamannya itu ya jelas tidak boleh. Dan alasan saya tidak membolehkan ya itu tadi saya mengacu pada fatwa MUI dan Bahstul Masail PWNU yang mana itu di haramkan dalam penggunaannya.<sup>25</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan hukum yang mendasari pandangan bapak Khumaidi terhadap larangan penggunaan mahar *crypto* yaitu mengikuti fatwa MUI dan hasil dari Bahtsul Masail PWNU yang mana mengatakan penggunaan *crypto* itu haram.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Kudori kepala KUA Kecamatan Kawedanan terkait alasan hukum yang mendasari pandangan beliau terkait penggunaan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan, beliau mengatakan:

“Jadi gini mas, satu saya kurang setuju tentang penggunaan *crypto* karena transaksi di dalam *crypto* itu terdapat ketidakjelasan. Dan di dalam Islam suatu transaksi atau jual beli itu harus jelas seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi yang artinya *Rasulullah Saw. melarang hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil, barang yang terkena kerikil itulah yang terjual) dan jual beli gharar..* saya mengambil rujukan dari hadis ini karena ada ketidakjelasan

---

<sup>25</sup> Khumaidi, *Hasil Wawancara*, Magetan 19 Februari 2023



(*gharar*) di dalam *crypto*. Apalagi *crypto* ini p digunakan sebagai mahar jelas saya menolak.”<sup>26</sup>

Jadi dari hasil wawancara ini bisa disimpulkan alasan hukum yang mendasari pandangan bapak Kudori terkait penggunaan mahar *crypto* di sini beliau mengambil rujukan dari hadits Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang *hashah* ( jual beli dengan melempar kerikil, barang yang terkena kerikil itulah yang terjual) dan jual beli *gharar*. Beliau mengambil rujukan ini karena di dalam transaksi *crypto* terdapat unsur tersebut.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Wagimun kepala KUA Kecamatan Magetan terkait alasan penggunaan mahar *crypto*, beliau mengatakan:

“Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa *crypto* itu kan tidak berwujud sehingga saya tidak setuju itu di gunakan sebagai mahar. Untuk alasannya yang pertama ketidakpastian nilainya mas, *crypto* itukan volatilitas nilainya tinggi dan itu menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan nilai yang sebenarnya pada saat perkawinan dan pembagian harta kedepannya nanti. Dan kalau ini di sambungkan dengan masalah agama inikan juga termasuk dengan *gharar*. Terus kedua, tidak adanya tanggung jawab hukum. Untuk aspek *crypto* inikan di dalam hukum masih belum diatur sepenuhnya ya. Ditakutkan nanti meningkatkan ketidakpastian hukum terkait dengan kepemilikan dan pembagian aset tersebut dalam perkawinan.”<sup>27</sup>

Jadi dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa alasan bapak Wagimun terkait penolakan *crypto* sebagai mahar yang pertama ketidakpastian nilai *crypto*/ volatilitasnya sangat tinggi menyebabkan

<sup>26</sup> Kudori, *Hasil Wawancara*, Magetan 18 Februari 2023

<sup>27</sup> Wagimun, *Hasil Wawancara*, Magetan 19 Februari 2023

ketidakpastian dalam menentukan nilai yang sebenarnya pada saat perkawinan dan pembagian harta kedepannya. Dan kedua, tidak adanya tanggung jawab hukum. Ditakutkan nanti meningkatkan ketidakpastian hukum terkait dengan kepemilikan dan pembagian aset tersebut dalam perkawinan.

Kemudian hasil wawancara dari bapak Suradi kepala KUA Kecamatan Kartoharjo terkait alasan hukum yang mendasari pandangan beliau. Beliau mengatakan:

“Saya pernah membaca terkait regulasi tentang *crypto* yang mana didalam Peraturan Bappebti bahwa daftar aset *crypto* yang bisa di perdagangan sudah ditentukan disitu mas. Jadi kalau ingin menggunakan mahar berupa *crypto*, maka harus cek terlebih dahulu mas apakah koin tersebut sudah terdaftar apa belum.”<sup>28</sup>

Dari wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa dasar dari alasan beliau membolehkan penggunaan mahar *crypto* yaitu Peraturan Bappebti yang mana peraturan tersebut telah menentukan daftar aset *crypto* yang boleh di perdagangan di bursa efek.

Kemudian hasil wawancara yang terakhir bersama bapak Sujak selaku kepala KUA Kecamatan Ngariboyo mengenai alasan hukum yang mendasari pandangan beliau terkait penggunaan mahar *crypto*. Beliau mengatakan:

“saya juga mempelajari mas terkait penggunaan *crypto*. Kalau alasan saya membolehkan penggunaan *crypto* ini karena di dalam peraturan menteri perdagangan tentang aset *crypto* ini bisa dijadikan subjek kontrak berjangka yang bisa di perdagangan. Jadi sesuatu yang bisa diperdagangkan ini bisa juga di jadikan mahar dalam

---

<sup>28</sup> Suradi, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2023

perkawinan. Kemudian di Peraturan Bappebti ini juga menetapkan daftar aset *crypto* yang dapat diperdagangkan.”<sup>29</sup>

Menurut keterangan dari beliau bisa disimpulkan bahwa alasan bahwa beliau membolehkan penggunaan mahar *crypto* ini berdasar pada Peraturan Menteri Perdagangan tentang aset *crypto* ini bisa dijadikan subjek kontrak berjangka yang bisa di perdagangkan. Dan Peraturan Bappebti yang menetapkan daftar aset *crypto* yang dapat diperdagangkan.



---

<sup>29</sup> Sujak, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2023

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KANTOR URUSAN AGAMA TERKAIT *CRYPTO* SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN

#### A. Analisis Hukum Islam Terkait Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap *Crypto* Sebagai Mahar dalam Perkawinan

Di dalam Islam mahar merupakan bentuk pemberian seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Kemudian mahar menjadi milik mempelai itu sendiri, bukan milik siapapun selain istri. Islam telah mengangkat derajat perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum hawa.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang, bisa berupa uang atau barang berharga yang lainnya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman penggunaan mahar ini mulai bermacam-macam dan unik di masyarakat. Salah satunya yaitu *crypto*. Berbeda dengan mata uang rupiah *crypto* merupakan mata uang digital. Yang mana bisa di transaksikan dalam jaringan online dan juga bisa digunakan saham, trading dan investasi. Terkait penggunaan *crypto* ini khususnya di Indonesia masih menjadi pertanyaan tersendiri terhadap status hukumnya. Para ulama berbeda pendapat terkait penggunaan *crypto*. Ada yang membolehkan ada juga yang mengharamkan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan kepala KUA terkait mahar *crypto* di kabupaten Magetan, bahwasannya dari hasil wawancara

sebelumnya kepala KUA memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dari penelitian di dapat ada 2 pandangan yang membolehkan dan 4 pandangan yang melarang.

Diantara pandangan yang membolehkan mahar *crypto* yaitu bapak Nur Sujak dan bapak Suradi. Beliau memberikan pandangan yang sama. Menurut pandangan beliau *crypto* bisa digunakan sebagai mahar karena syarat mahar sendiri itu harus bernilai dan berharga menurut beliau.

Hal ini sesuai dengan teori yang telah dipaparkan bahwa syarat-syarat mahar ini sebagai berikut:

1. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Kemudian 4 pandangan yang melarang penggunaan mahar *crypto* yaitu bapak Nurdin Hidayat kepala KUA Kecamatan Takeran, bapak Khumaidi Kepala KUA Kecamatan Karangrejo, bapak Kudori Kepala KUA Kecamatan Kawedanan dan bapak Wagimun Kepala KUA Kecamatan Magetan

Dari hasil penelitian terhadap pandangan bapak Nurdin Hidayat Kepala KUA Kecamatan Takeran yang mana beliau mengatakan bahwa penggunaan *crypto* ini dilarang, karena di dalam *crypto* bersifat fluktuatif sehingga tidak bisa diprediksi terkait fundamentalnya dan ditakutkan bisa menimbulkan mudharat.

Sesuai yang ada di dalam teori bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan. Seperti yang ada di dalam kaidah fikih bahwa:

دَفْعُ الضَّرْرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

*“Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan”*

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan- kebiasaan manusia. Adapun kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil

syara' baik Al-Qur'an As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istilah yang sahih (akurat).<sup>1</sup>

Kemudian hasil penelitian dari pandangan bapak Khumaidi Kepala KUA Kecamatan Karangrejo yang mana beliau mengatakan bahwa penggunaan *crypto* ini dilarang, karena terkait hukum *crypto* ini masih kilafiyah/ masih menjadi perdebatan tentang kehalal haramannya. Dari perselisihan pendapat tersebut beliau mengikuti pendapat para ulama yang mengharamkan penggunaan *crypto*.

Sesuai dengan teori bahwa ketika terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama kita di anjurkan untuk keluar dari perbedaan tersebut dan mengambil dan melaksanakan sisi yang disepakati atau yang diterima oleh seluruh ulama yang berbeda pendapat tersebut.

الخروج من الخلاف مستحب

Artinya: “Keluar dari perbedaan pendapat disenangi”

Perbedaan pendapat sering terjadi dalam kehidupan bersama. Hal ini penting dalam memberikan alternatif pemecahan masalah ketika ada perbedaan masalah. Tetapi, kembali pada kesepakatan itu disenangi, setelah terjadi perbedaan pendapat tadi agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2019) 29

<sup>2</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2011), 152

Selanjutnya dari hasil penelitian bapak Wagimun Kepala KUA Kecamatan Magetan dan bapak Kudori Kepala KUA Kecamatan Kawedanan memiliki pandangan yang sama terhadap penggunaan mahar *crypto*. Beliau melarang karena *crypto* karena tidak memiliki wujud fisik sedangkan menurut pandangan beliau mahar itu harus Nampak/berwujud

Seperti yang terdapat didalam teori terkait syarat-syarat mahar salah satunya yaitu barang yang jelas bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. Akan tetapi kita harus melihat dari aspek-aspek yang lain terkait syarat mahar.

## **B. Analisis Hukum Islam Terkait Alasan Hukum Yang Mendasari Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap *Crypto* Sebagai Mahar dalam Perkawinan**

*Cryptocurrency* pada prinsipnya merupakan bentuk uang, yang mana salah satu produk dari *crypto* yaitu seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Polygon* dan lain-lain. Meskipun dengan karakteristik berbeda dari uang konvensional, seperti yang telah di bahas sebelumnya. *Crypto* beroperasi dengan prinsip yang berbeda dengan mata uang konvensional yang memiliki Bank Sentral, seperti BI (Bank Indonesia) yang mengatur peredaran mata uang rupiah. *Crypto* tidak memiliki entitas sentral dalam sistemnya yang mengatur peredaran uang *crypto*. Selain itu, *crypto* tidak diterbitkan oleh negara atau entitas tertentu di dunia ini.



Pada dasarnya, penerimaan mahar dalam bentuk uang adalah hal yang sah, mengingat fungsi uang sebagai alat tukar, karena sifatnya sebagai media pertukaran yang bernilai. Terkait penggunaan mahar secara tunai telah di atur dalam KHI pasal 1 huruf d yang mana mahar itu dapat berupa barang, uang atau jasa yang tidak melanggar hukum slam.

Namun, ini akan menjadi permasalahan ketika dalam perkawinan menggunakan mahar *crypto*. *Cripto* tidak bisa dikategorikan sebagai mata uang karena tidak berwujud/ memiliki wujud fisik, serta tidak bisa dikatakan uang yang sah karena bersifat *desentralisasi* atau tidak diterbitkan oleh otoriter yang berwenag dalam suatu negara.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti meminta pandangan dari beberapa kepala KUA yang berada di Kabupaten Magetan terkait pandangan beliau tentang penggunaan *crypto* sebagai mahar dalam pernikahan serta yang menjadi alasan beliau terhadap hukum penggunaan *crypto* tersebut. Hasil penelitian dari 6 pandangan Kepala KUA di Kabupaten Magetan terdapat 2 pandangan yang membolehkan dan 4 pandangan yang melarang. 2 Kepala KUA yang membolehkan penggunaan mahar *crypto* yaitu bapak Nur Sujak Kepala KUA Kecamatan Ngariboyo dan bapak Suradi Kepala KUA Kecamatan Kartoharjo.

Kepala KUA Kecamatan Ngariboyo bapak Nur Sujak beranggapan bahwa *crypto* itu diperbolehkan karena merupakan sesuatu yang berharga dan dapat diperjualbelikan. Kemudian alasan beliau membolehkan penggunaan *crypto* sebagai mahar berdasar pada Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dipasar fisik aset kripto.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto pasal 1 menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Aset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.<sup>3</sup>

Dengan adanya peraturan ini, bisa menjadi jaminan yang mana sebelumnya kita ketahui bahwa mata uang *crypto* saat ini bukan diakui sebagai pembayaran yang sah di Indonesia, melainkan sebagai aset *crypto* yang dapat diperdagangkan di pasar aset *crypto*. Sehingga jika digunakan mahar dalam pernikahan menjadi sah-sah saja menurut pandangan beliau, mengingat mahar merupakan mahar yang berharga dan dapat dimanfaatkan.

Kemudian bapak Suradi juga memberikan pandangan yang sama yang mana *crypto* saat ini boleh digunakan sebagai mahar. Alasan beliau membolehkan berdasar pada Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

Daftar Aset Kripto tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto Pasal 1 dijelaskan calon pedagang fisik aset kripto dan/atau pedagang fisik aset kripto hanya dapat memperdagangkan aset kripto di pasar fisik aset kripto yang telah ditetapkan oleh kepala bappebti dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Jadi aset *crypto* yang dapat diperdagangkan dibursa efek hanya aset *crypto* yang telah terdaftar di Bappebti.<sup>4</sup>

Selanjutnya dari 4 Kepala KUA yang melarang penggunaan mahar *crypto* yaitu bapak Nurdin Hidayat Kepala KUA Kecamatan Takeran, bapak Khumaidi Kepala KUA Kecamatan Karangrejo, bapak Kudori Kepala KUA Kecamatan Kawedanan dan bapak Wagimun Kepala KUA Kecamatan Magetan.

Kepala KUA Kecamatan Takeran bapak Nurdin Hidayat beranggapan bahwa *crypto* ini tidak bisa digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Bahkan beliau secara tegas melarang penggunaan *crypto* untuk digunakan. Karena di dalam *crypto* ini terdapat unsur *gharar* dan juga di dalam undang-undang juga melarang penggunaan *crypto*. Mengingat MUI telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman penggunaan *cryptocurrency*.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 34 menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: a) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency; b) menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau c) memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan Fatwa terkait hukum penggunaan *cryptocurrency*. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang hukum *cryptocurrency* sebagai berikut:

- a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

---

<sup>5</sup> Pasal 34 undang-Undang Nomer 18 Tahun 2016 Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.<sup>6</sup>

Dengan adanya undang-undang peraturan Bank Indonesia tentang dilarangnya transaksi menggunakan mata uang virtual (*virtual currency*) dan juga Fatwa MUI tentang hukum larangan penggunaan *cryptocurrency* ini menjadi dasar terkait larangan penggunaan *crypto* apalagi digunakan sebagai mahar menurut pandangan beliau.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian dari wawancara bapak Khumaidi Kepala KUA Kecamatan Karangrejo yang mana beliau berpandangan penggunaan *crypto* itu dilarang/ haram hukumnya. Beliau mengacu pada keputusan dari Bahtsul Masail dan Fatwa MUI yang mana putusan dari Bahtsul Masail tersebut memberkan hukum bahwa penggunaan *crypto* itu haram/dilarang.

Sesuai dengan hasil dari keputusan bahtsul masail yang dilaksanakan secara virtual 19 Juni 2021 yang mana dalam hasil keputusannya mengharamkan penggunaan *crypto*. Dari keputusan bahtsul masail memberikan hasil sebagai berikut:

a. Aset kripto adalah kekayaan (mal) menurut fikih. Jadi aset kripto yang sedang kita bicarakan itu harta dalam tinjauan fikih. Pengertiannya

---

<sup>6</sup> [redaksi@mui.or.id](mailto:redaksi@mui.or.id), "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau *Cryptocurrency*", dalam <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> (dakses pada tanggal 23 September 2023)

adalah kalau harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurian, kalau dirusak, maka harus diganti.

- b. Karena dia kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi gharar (ketidakpastian). Kenapa diputuskan demikian? Karena, terjadi perbedaan pandang antara musyawirin (ulama perumus) apakah transaksi cryptocurrency itu terjadi gharar atau tidak. Sebagian mengatakan cryptocurrency terjadi gharar, sebagian yang lain mengatakan cryptocurrency tidak terjadi gharar. Sifat dari gharar ini debatable, ini karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, para ulama bahtsul masail sepakat bahwa transaksi kripto harus tidak ada gharar, hanya saja terkait hal ini para ulama berbeda pendapat. Sehingga, jika yang mengatakan di dalam cryptocurrency ada gharar, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan itu tidak ada gharar, sebagaimana juga didukung ulama bahtsul masail, maka cryptocurrency boleh dipertukarkan.
- c. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini, jika tidak memiliki pengetahuan tentang cryptocurrency.
- d. Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan transaksi kripto.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Syifa Arrahmah, “Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto,” dalam <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC> (dakses pada tanggal 23 September 2023)

Dari hasil keputusan bahtsul masail mengenai keharaman *crypto* yang telah dipaparka tersebut ini menjadi acuan bapak Khumaidi dalam mengharamkan penggunaan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan.

Selanjutnya berdasarkan hasil dari penelitian dari bapak Wagimun kepala KUA Kecamatan Magetan dan Bapak Kudori Kepala KUA Kecamatan Kawedanan berpandangan bahwa *crypto* in tidak memiliki bentuk dan harganya sangat fluktuatif. Jadi, belia mengharamkan penggunaan *crypto* karena terdapat unsur *gharar* di dalamnya. Berdasar hadits nabi tentang *gharar* yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW mencegah dari jual belial-hashah dan jual beli *gharar*.”

Namun jika kita telaah dengan teori yang ada, meskipun pada dasarnya *gharar* itu dilarang, ada kondisi tertentu dimana *gharar* itu dapat diperbolehkan. Salah satunya jika *gharar* dalam suatu akad itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar* itu tidak dipermasalahkan (tidak haram). Seperti pada yang telah dijelaskan bahwa para ulama mengklasifikasikan *gharar* menjaadi dua jenis:

- a. *Gharar* berat, merupakan *gharar* yang masih dapat dihindarkan dan dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak apabila dilakukan

dalam melakukan akad sehingga akan menyebabkan rusaknya (fasid) pada akad.

- b. *Gharar* ringan, *Gharar* ringan, yang dimaksud *gharar* ringan yaitu jenis *gharar* yang tidak dapat dihindari pada setiap terjadinya suatu akad dan keberadaannya untuk melakukan masih dimaklumi menurut '*urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga para pelaku dalam melakukan akad tidak ada yang dirugikan dengan adanya *gharar* ini karena tidak merusak adanya kontrak.

Dari 6 pandangan Kepala KUA di Kabupaten Magetan yang telah dipaparkan, maka dapat peneliti klasifikasikan pandangan-pandangan beliau sebagai berikut:

- a. Setuju/Mubah menurut bapak Sujak dan bapak Suradi dengan alasan bahwa *crypto* bias dikatakan barang berharga dan telah memiliki regulasi atau peraturan yang mengatur bagaimana *crypto* ini bias digunakan di Indonesia, sehingga ini menjadi jaminan bahwa *crypto* bias dimanfaatkan dan bukan lagi barang yang tidak memiliki kejelasan statusnya.
- b. Tidak Setuju/Haram Menurut bapak Nurdin Hidayat, bapak Khumaidi, bapak Wagimun dan bapak Kudori, dengan alasan *crypto* didamnya mengandung unsur *gharar*, seperti Fatwa MUI dan keputusan dari Bahtsul Masail yang juga mengharamkan penggunaan *crypto*, sehingga menurut informan tidak bisa digunakan dalam mahar perkawinan.



Bisa di simpulkan Pandangan bapak Nurdin Hidayat, bapak Khumaidi, bapak Wagimun dan bapak Kudori yang mengharamkan penggunaan *crypto* sebagai mahar perkawinan belum memberikan tinjauan hukum secara luas terkait alasan *gharar* yang dimaksudkan, yang artinya beliau tidak memberikan tinjauan khusus bentuk-bentuk *gharar* dalam Islam dan pengecualiannya. Beliau hanya menjelaskan *gharar* secara umum dan berpatokan kepada Fatwa MUI dan Bahtsul Masail yang telah ada. Padahal secara teori *gharar* dalam kondisi tertentu diperbolehkan apabila *gharar* dalam suatu akad tersebut sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar* itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

Kemudian belum lagi beliau (yang mengharamkan) tidak mengulik secara dalam bagaimana fungsi dari *crypto* dan bagaimana penggunaannya. Sebagaimana didalam teori yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa *crypto* telah dialih fungsikan sebagai aset/komoditi yang memiliki nilai yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di pasar Aset Kripto.

Sehingga dengan ini penulis lebih setuju dengan pandangan bapak Sujak dengan bapak Suradi yang membolehkan penggunaan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan, karena bapak Sujak dan bapak Suradi juga melihat dan mengulik lebih dalam terkait bagaimanafungsi dan penggunaan

*crypto* di Indonesia yang telah di regulasi serta mengaitkannya dengan hukum Islam yang telah ada.

Menurut penulis, terkait penggunaan mahar *crypto* dalam perkawinan boleh saja. Seperti yang telah dipaparkan dalam teori bahwa menurut imam Syafi'i tidak ada batasan dalam pemberian mahar. Meskipun tidak ada batasannya mahar yang di berikan harus bernilai. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam hadis nabi yang berbunyi:

.... اَلْتَمِسْنَ وَاَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ ....

Yang artinya: “...Carilah, walau hanya sebetuk cincin dari besi....”

Hadis ini memberikan isyarat bahwa mahar itu tidak ada batas minimalnya, namun yang penting ia memiliki manfaat dan berguna untuk wanita yang akan dinikahi. Dalam hal ini *crypto* telah memenuhi syarat mahar yang mana *crypto* merupakan sesuatu yang berharga/bernilai dan juga dapat diperjualbelikan dalam pasar *crypto*. di dalam undang-undang juga telah di atur terkait legalitas *crypto* dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto pasal 1 menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Aset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Magetan terkait penggunaan mahar *crypto* terbagi menjadi dua pandangan yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Menurut pandangan Kepala KUA yang membolehkan karena *crypto* masih memiliki nilai/berharga, yang mana sesuatu yang berharga masih bisa digunakan sebagai mahar dalam perkawinan. Sedangkan menurut pandangan Kepala KUA yang melarang dikarenakan *crypto* ini terdapat unsur *gharar* dan bersifat fluktuatif atau naik turunnya relatif cepat sehingga di khawatirkan adanya kemudharatan.
2. Argumentasi dari alasan hukum pandangan Kepala KUA di Kabupaten Magetan yang membolehkan penggunaan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan karena *crypto* ini telah memenuhi syarat-syarat mahar dan berlandaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Kemudian argumentasi lainnya mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Aset Kripto. Kemudian alasan hukum pandangan Kepala KUA yang melarang penggunaan *crypto* sebagai mahar dalam perkawinan

berlandaskan pada keputusan Fatwa MUI yang mana keputusan dari Fatwa MUI melarang penggunaan *crypto* karena terdapat unsur *gharar*, *dharar* dan *qimar*. Kemudian argumentasi lainnya karena hukum *crypto* masih terdapat perselisihan maka kepala KUA yang melarang berlandas pada khaidah fikih

الخروج من الخلاف مستحب

Yang artinya: “Keluar dari perbedaan pendapat disenangi”. Karena terdapat *khilafiyah* dalam hukum *crypto* ini kepala KUA mengambil khaidah ini dan memutuskan larangan penggunaan *crypto*. Dan juga dari Khaidah fikih

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

Yang artinya “Menolak kemudaratkan lebih utama dari pada meraih *kemaslahatan*”. Ditakutkannya terdapat kemudaratkan *crypto* karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan maka pihak KUA menolak penggunaan *crypto* berdasar khaidah ini.

IAIN  
P O N O R O G O

## B. Saran

Melihat bahwa teknologi saat ini semakin berkembang pesat, Fenomena-fenomena yang terjadi dan dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi pemangku kebijakan, baik itu pemerintah, ulama, atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas dalam memberikan fatwa hukum, penting untuk memperluas wawasan mereka dan tetap berhubungan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dengan cara ini, ketika ada permasalahan hukum yang muncul, para pemangku kebijakan dapat dengan cepat memberikan pandangan hukum dan arahan kepada masyarakat.
2. Bagi para pembaca, masyarakat awam dan akademisi, penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal baru. Ini akan memungkinkan kita dalam menjalani zaman yang telah berkembang dengan cepat ini sambil memahami prinsip-prinsip hukum yang memungkinkan kita menjalani kehidupan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abidin Slamet, Aminuddin, *"Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah. Komponen MKDK"*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Amir Syarifuddin, *"Garis-Garis Besar Ushul Fiqh"*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012).
- Anton Surya Jaya, Sanusi, Tiyas Widyastuti. *"Legalitas Cryptocurrency di Indonesia"*. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2022).
- Djazuli, *"Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)"*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2011).
- Feny Rita Fiantika, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Padang:PT Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Hamka Haq, *"Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam kitab al-muwafaqat,"* (Penerbit Erlangga, 2007).
- Holilur Rohman, *"Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab di Sertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia"*. (Jakarta: Pranamedia Group. 2021),
- HR Muslim, *"Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihl Gharar"*.
- Kementerian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga, *"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"*, Pasal 1 huruf d (Jakarta: 2018).
- Kementerian Agama RI Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga, *"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"*, Pasal 30 (Jakarta: 2018).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Kementerian Agama RI. Al-Qur'a Terjemahan, (Jakarta:t.p., 2019).
- Mahmud Bunyamin, Agus Hermanto, *"Hukum Perkawinan Islam"*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2022).
- Muhammad Jafar, *"Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar"*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zain., 2021).

Muhammad Rawas Qalah Ji, "*al-Muamalat al-Maliyah al-Muashira fi Dhau al-Fiqh wa al-Syaria*", (Dar al-Nafais, 1999).

Nurhayati, Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta:Prenadamedia Groub, 2018).

Oscar Darmawan, "*Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*", (Jakarta: Jasakom.com, 2014).

Salim Dan Syahrin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Cita Pustaka Media,2012).

Soegianto dkk, "*Pennelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi*", (Surabaya: Puslit IKIP Surabaya, 1989).

Sudarto, "*Fikih Munakahat*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021).

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "*Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*", (Pustaka Al-Kautsar, tth).

Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Perkawinan*", (Malang: UMM Press. 2020).

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Afrizal dan Marliyah, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)", *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2, (2021).

Andi Siti Nur Azizah. "Fenomena Crypto dalam Perspeksif Hukum Islam".*Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandigan Madzhab*, 1 (2020).

Basit Misbachul, "Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam", *USRATUNÂ: STAI Darussalam Nganjuk*, 1 (2018).

Damis, Harijah, "Konsep Mahar dalam Fikih dan Perundang-undangan", *Jurnal Yudisial*. 1 (2016).

Oktobriani Sunu wicaksono, Siti Mahmuda, "Analisis Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: Perspektif Yuridis", *Jurnal Prefensi Hukum*, 2, (2023).



Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis di Indonesia, *Lex Scientia law Review*, 2, (2019).

Supriyanto, Siswoyo, Dian Rustyawati, 'Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya'. *Jurnal Perbankan Syariah: Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban*, 01, (Juli 2021).

Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Madzhab dan Relevansinya di Era Kontemporer". *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming UIN Mataram*, 2 (2022).

Zurfah Nurdin, "AKSIOLOGI HADIS AHKAM TENTANG MAHAR", El-Afkar: Vol. 5 Nomor II, Bengkulu, (2016)

#### **Referensi Skripsi:**

Ilham Majid Skripsi, "Mahar Akun Youtube dalam Perspektif Masalah Mursalah" *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).

Megawati Skripsi, "Pendapat KUA Tentang Saham Sebagai Mahar" *Skripsi* (UIN Antasari Banjarmasin 2021).

Nia Nuraeni Skripsi, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya" *Skripsi* (IAIN Palangka Raya 2020).

Nur Avita Skripsi, "Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019).

Nurul Hikmah Skripsi, "Implementasi Pemberan Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam,(Studi Kasus di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara)",*Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011).

Syahrin Ramadhana, "Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin", *Skripsi* (UIN Antasari Banjarmasin 2022).

#### **Referensi Undang-Undang:**

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 1 (Jakarta: 2001),

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 34.

Pertaturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 Ayat 1

### **Referensi Wawancara dan Data:**

Kudori, Hasil Wawancara, Magetan, 18 Februari 2023.

Kumaidi, Hasil Wawancara, Magetan, 19 Februari 2023.

Nurdin Hidayat, Hasil Wawancara, Magetan, 18 Februari 2023.

Sujak, Hasil Wawancara, Magetan, 20 Februari 2023.

Suradi, Hasil Wawancara, Magetan, 20 Februari 2023.

Wagimun, Hasil Wawancara, Magetan, 19 Februari 2023.

Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Kawedanan diambil tanggal 18 Februari 2023

Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Karangrejo diambil tanggal 19 Februari 2023

Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Takeran diambil tanggal 18 Februari 2023

Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Ngariboyo diambil tanggal 20 Februari 2023

Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Kartoharjo diambil tanggal 20 Februari 2023

Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Magetan diambil tanggal 19 Februari 202

### **Referensi Internet**

Accurate, "*Uang Adalah: Pengertian dan Perbedaannya dengan Mata Uang*", <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/uang-adalah/> (diakses pada minggu 19 februari 2023 jam 22.14).

Bernadetha Aurelia Oktavira, "*Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a1e13e9c9fc4/legalitasiBitcoinmenuruthukumindonesia/>, (di akses pada minggu 19 februari 2023 jam 23.20).

CNBC Indonesia, “So Sweet! Pemuda Ini Beri Mahar Bitcoin Seharga Rp 719 juta”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211219154229-17-300382/so-sweet-pemuda-ini-beri-mahar-bitcoin-seharga-rp-719-juta> (diakses pada minggu 19 februari 2023 jam 21.53).

Hadits Shahih Al-Bukhori No. 5422 – Kitab Pakaian <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5422> (diakses pada Selasa 31 Oktober 2023)

Ilham Arsyam, “Apa itu Gharar? Bitcoin & Aset Kripto Lainnya i Diperjualbelikan Sepanjang Tidak Terjadi Gha <https://makassar.tribunnews.com/2021/06/21/apa-itu-gharar-bitcoin-kripto-lainnya-boleh-diperjualbelikan-sepanjang-tidak-terjadi-gharar>, (diakses pada Senin 20 Februari 2023 jam 21.45).

Karin Nur Secha, “MUI Haramkan Penggunaan Kripto Sebagai Mata Uang!”, <https://news.detik.com/berita/d-5806767/mui-haramkan-penggunaan-kripto-sebagai-mata-uang>. (Di akses pada Senin 20 Februari 2023).

Niko Ramadhani, “Mengenal Lebih Jauh Apa Itu Cryptocurrency dalam Dunia Finansial”, <https://www.akselaran.co.id/blog/cryptocurrency-adalah/> (diakses pada minggu 19 februari 2023 jam 22.03).

